

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Lailana Nur Yukha
NIM. 212102030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:
Lailana Nur Yukha
NIM. 212102030072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Lailana Nur Yukha
NIM. 212102030072



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Oleh Pembimbing

Rina Suryanti. S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hesan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008


Dr. Erfina Eradatul Khilmi, S.H., M.H
NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 142.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya, termasuk dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Sholawat dan salam juga saya panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi saya persembahkan kepada orang-orang luar biasa yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dorongan kepada saya untuk selalu mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, diantaranya yaitu:

1. Ibunda tercinta Ibu Sakdiyah dan Ayahanda tercinta Bapak Muhammad Asy'ari. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
2. Mama tercinta Ibu Siti Khulailah dan Papa tercinta Bapak Ahmad Solihin. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Kakak dan adik tercinta, Nur Azizah, S.Th.I., Yahya, A.Md., Latifatul Mukaromah, A.Md.Keb., Yazid Muzaki, S.P., dan Desiana Putri. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus teman cerita yang memberikan semangat, doa, dan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support yang begitu besar selama proses perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada peneliti hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang”. Skripsi ini disusun oleh peneliti untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan penelitian ini dapat tercapai berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Wadep 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Sholikul Hadi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
6. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing yang sangat berjasa atas terselesainya Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, Ketua LBH Peradi Malang Raya, dan seluruh petugas pos bantuan hukum, pegawai PTSP, serta seluruh staf di Pengadilan Negeri Lumajang yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama berlangsungnya penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
9. Sahabat-sahabat penulis Aizza, Robby, Lisa, Fia, Tiara, Afi, Nadilla, dan Azalea. Terimakasih atas segala canda, tawa, pengalaman, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini bersama kalian.
10. Teman-teman kost nadhifa yaitu Intan, Yeni, Haida , Fifin, Nada, dan Salsa. Terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis, atas setiap waktu dan segala bentuk dukungan yang diberikan hingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman HTN 4, KKN, PKL, dan teman sepembimbingan yang tidak penulis sebut namanya satu persatu yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan kalian semoga Allah SWT mempermudah langkah perjuangan kalian.

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara terperinci.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan serta kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Harapannya, hasil dari tugas akhir ini dapat membawa manfaat luas bagi berbagai pihak serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Jember, 25 April 2025
Penulis

Lailana Nur Yukha
NIM. 212102030072

ABSTRAK

Lailana Nur Yukha, 2025: *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang.*

Kata Kunci: Efektivitas, Pos Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang telah ada sejak tahun 2022. Pada tahun 2024-2025, layanan ini menjalin kerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya guna menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Lumajang. Kerja sama ini penting mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Namun demikian, eksistensi posbakum ini belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga keberadaannya belum diketahui oleh masyarakat.

Fokus penelitian skripsi ini yakni: 1) Bagaimana proses layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang? 2) Bagaimana efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penulis menerapkan pendekatan studi kasus untuk mengkaji sejauh mana hukum berjalan secara efektif di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang memberikan layanan kepada masyarakat miskin dan tidak memiliki pengetahuan hukum. Jenis layanan yang disediakan berupa konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan dan permohonan, serta pemberian daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma. 2) Efektivitas layanan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang jika diukur berdasarkan lima faktor menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pelayanan telah mendekati tujuan yang diharapkan. Dari segi peraturan perundang-undangan, layanan telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014. Dari aspek penegak hukum, petugas posbakum telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun masih dijumpai keterbatasan dalam waktu pelayanan. Sarana dan fasilitas di Pengadilan Negeri Lumajang sudah tergolong memadai. Namun dari sisi masyarakat, masih ditemukan kendala berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan posbakum serta ketidaklengkapan berkas yang sering menghambat proses layanan. Secara budaya, kehadiran posbakum turut mengubah pandangan masyarakat bahwa akses terhadap keadilan terbuka bagi semua golongan, termasuk masyarakat miskin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	50

C. Subjek Penelitian.....	50
D. Sumber Data Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	54
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2025 ..	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, hukum menjadi dasar utama dalam kedaulatan negara, yang berarti bahwa semua tindakan dan kewenangan penyelenggara negara harus sesuai dengan hukum.¹

Hukum yang baik adalah hukum yang tidak memandang status sosial, menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Setiap individu, tanpa memandang kekayaan atau kedudukan, berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan setara di dalam hukum. Keadilan sosial harus ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana hak dan kewajiban dipenuhi secara seimbang. Penegak hukum berperan penting dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.²

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Robby Nurtresna, Mabsuti, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 4 No. 2 (Mei-Agustus 2024).

konstitusional setiap individu dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan tengah berhadapan dengan permasalahan hukum, sebagai wujud penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan dalam proses hukum tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonominya.³

Pemahaman mengenai bantuan hukum masih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang cukup baru bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan bantuan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan di negara-negara maju. Memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang bantuan hukum tidaklah mudah, mengingat kompleksitas persoalannya yang meliputi aspek hukum, dinamika sosial, serta keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.⁴

Pelayanan bantuan hukum merupakan bentuk pendampingan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pendampingan ini mencakup perkara pidana maupun perdata, baik dalam proses persidangan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 6-7.

maupun di luar pengadilan, dan di selenggarakan oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum, pembelaan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁵ Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, bantuan hukum diartikan sebagai layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat miskin.⁶

Dalam perkembangan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang memahami hukum, muncul pandangan kritis terhadap konsep bantuan hukum di Indonesia. Para ahli hukum dan ilmuwan sosial menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai upaya mewujudkan akses keadilan yang merata, yang sangat berarti bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Dalam perspektif modern, hukum tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan dalam masyarakat.⁷

Dalam sistem hukum tradisional Indonesia, konsep bantuan hukum belum dikenal sebagai institusi formal. Keberadaan lembaga ini mulai dikenal setelah masuknya sistem hukum Barat ke Indonesia. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara resmi telah ada sejak masa penjajahan Belanda, yang dimulai pada tahun 1848, ketika terjadi perubahan

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 20.

besar dalam sistem hukum di Belanda.⁸

Lembaga bantuan hukum didirikan pertama kali di Jakarta pada 28 Oktober 1970, dipelopori oleh Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru, perhatian terhadap masalah bantuan hukum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 1979 tercatat lebih dari 57 lembaga yang aktif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan belum sepenuhnya memahami aspek hukum. Kini, berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan turut berperan dalam menyediakan layanan bantuan hukum secara luas.⁹

Pos bantuan hukum pengadilan merupakan layanan yang tersedia di setiap pengadilan tingkat pertama guna memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Layanan ini mencakup pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, serta penyusunan dokumen yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup kekuasaan kehakiman.¹⁰ Pos bantuan hukum disediakan untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara dalam menyelesaikan persoalan hukum. Setiap individu berhak menerima bantuan hukum yang adil dan tanpa memihak. Penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan langkah untuk memastikan adanya kesetaraan di hadapan hukum, sebagai dijamin oleh instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak

⁸ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 41.

⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 50.

¹⁰ "Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lumajang," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 Oktober, 2009, https://www.pnlumajang.go.id/index.php?Itemid=397&id=735&option=com_content&view=article.

Asasi Manusia. Deklarasi ini menjamin kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan dari penyiksaan, perlakuan, dan hukuman yang tidak adil dan tidak manusiawi. Hak ini bersifat mendasar dan universal, berlaku bagi siapa saja tanpa memandang diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses keadilan bagi semua warga negara, tanpa membedakan status sosial, agama, etnis, ras, warna kulit, atau pandangan politik.¹¹

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan sudah tidak berlaku. Perma ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian serta Penyaluran Bantuan Hukum, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 terkait Besaran Biaya Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non-Litigasi. Dengan adanya ketentuan baru ini, pemberi bantuan hukum (PBH), termasuk advokat bersertifikasi, disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.¹²

Posbakum adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga ini bertujuan memberikan layanan berupa nasihat hukum, konseling, dan pembuatan dokumen hukum, khususnya bagi mereka yang tidak memahami masalah hukum. Bagi masyarakat yang menghadapi kendala dalam menyelesaikan perkara di

¹¹ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenademia Group, 2019), 117.

¹² Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 133-134.

Pengadilan Negeri, pos bantuan hukum menyediakan kemudahan melalui layanannya di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Lumajang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang menyediakan layanan pos bantuan hukum.

Kabupaten Lumajang adalah kabupaten di Jawa Timur dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Meskipun terdapat upaya peningkatan ekonomi, masih banyak penduduk yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Berdasarkan data terbaru dari Disdukcapil Kabupaten Lumajang, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.112.977 jiwa.¹³ Dari jumlah tersebut, sebanyak 91,05 ribu jiwa masuk dalam kategori penduduk miskin.¹⁴ Tingginya angka kemiskinan ini menuntut perhatian lebih di berbagai sektor, termasuk di bidang hukum. Banyak penduduk yang terlibat dalam perkara tidak mampu secara finansial untuk membiayai proses hukum dan kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka, terutama terkait akses bantuan hukum gratis. Keberadaan pos bantuan hukum di pengadilan sering kali tidak diketahui oleh masyarakat miskin yang membutuhkan layanan tersebut, meskipun mereka berhak mendapatkannya jika tergolong tidak mampu.

Bagi masyarakat Lumajang yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas dan memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum, mengurus perkara di pengadilan masih sering menjadi hal yang membingungkan.

¹³ Jumlah Penduduk Per Desa Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2024, diakses 2 Oktober 2024, <https://search.app/A4eiFkMHtR4fjd5VA>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Kemiskinan Kabupaten Tahun 2024, diakses 2 Oktober 2024, https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/amlqcg%3D%3D.

Mereka sering kali menghadapi aturan dan bahasa hukum yang terasa rumit dan formal. Dengan adanya bantuan hukum, diharapkan masyarakat yang tidak paham hukum dan yang kurang mampu bisa mendapatkan konsultasi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi tanpa dikenakan biaya.¹⁵

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pos bantuan hukum menyediakan layanan bantuan hukum seperti informasi, konsultasi, dan nasihat hukum. Selain itu, pos bantuan hukum juga dapat menyediakan advokat secara gratis untuk mendampingi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membiayai penasihat hukumnya sendiri.¹⁶

Berangkat dari fenomena kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya Kabupaten Lumajang. Keberadaan pos bantuan hukum di pengadilan menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Berdasarkan data awal hasil wawancara dengan beberapa pihak, ditemukan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap pos bantuan hukum disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, minimnya upaya dari masyarakat sendiri untuk mengakses informasi mengenai layanan ini. Kedua, kurang optimalnya sosialisasi dari pihak pengadilan dan lembaga pos bantuan hukum dalam mengenalkan keberadaan dan fungsi pos bantuan hukum kepada masyarakat. Akibatnya, layanan yang seharusnya memberikan akses keadilan bagi

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B, diakses 2 Oktober 2024, https://www.pnlumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=395.

masyarakat yang kurang mampu menjadi kurang efektif karena tidak banyak diketahui atau dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyedia layanan dan penerima manfaat yang perlu diatasi melalui upaya peningkatan kesadaran dan sosialisasi yang lebih intensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran mengenai arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian dan harus berpedoman pada masalah-masalah

yang telah ditetapkan pada tahap perumusan awal.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses layanan bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang” bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang mampu memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu serta mereka yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi penulis sebagai peneliti maupun bagi khalayak umum. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, yang

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 80.

mencakup hal-hal berikut:

- a. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih terkait Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang ditelaah oleh peneliti, dengan implikasi praktis yang mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji efektivitas layanan bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman peneliti mengenai efektivitas layanan posbakum di lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, agar lebih memahami hak-haknya dalam memperoleh bantuan hukum serta mengetahui cara mengakses layanan pos bantuan hukum secara tepat.
- c. Bagi Pengadilan Negeri Lumajang, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Negeri Lumajang untuk menilai dan

meningkatkan efektivitas layanan pos bantuan hukum. Hal ini penting guna memastikan layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

E. Definisi Istilah

1. Efektivitas Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah efektivitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki makna manjur, mujarab, memberikan hasil yang diinginkan, ampuh, serta sudah mulai berlaku.¹⁸ Dalam pengertian lain, efektivitas berkaitan dengan peningkatan capaian, efisiensi, atau keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “efektif” mengacu pada suatu keadaan yang mampu menghasilkan output. Output yang dianggap relevan adalah yang membawa pengaruh positif dan dapat diartikan sebagai bentuk keberhasilan. Efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan dari serangkaian kegiatan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi. Konsep efektivitas memegang peranan penting dalam mengevaluasi sejauh mana program atau fungsi utama suatu lembaga telah berhasil dilaksanakan.¹⁹ Efektivitas hukum dalam praktik dapat diukur melalui penilaian terhadap apakah suatu peraturan hukum mampu mencapai tujuannya. Hal ini biasanya terlihat dari dampaknya dalam mengendalikan

¹⁸ Efektif, KBBI Daring, diakses pada tanggal 11 November 2024, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

¹⁹ Hendry Andry, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim kabupaten Pelalawan,” *Jurnal Wedana*, Vol. VII, No. 2 (Oktober, 2021): 3.

perilaku atau tindakan tertentu, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Fokus utama dari efektivitas hukum adalah pada pencapaian hasil yang diinginkan.²⁰

Untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum, layanan tersebut harus memenuhi tujuan pendiriannya, yaitu menjamin pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu dan tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hukum. Keberadaan layanan pos bantuan hukum diharapkan mampu menghadirkan kemudahan serta rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi proses hukum.

2. Pos Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum adalah bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung, fasilitas ini didirikan di pengadilan tingkat pertama guna menyediakan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Layanan ini mencakup pemberian informasi, konsultasi, dan advist hukum, serta membantu penyusunan dokumen hukum yang diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku.²¹

Pos bantuan hukum berperan memberikan bantuan hukum yang mencakup konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, pedampingan hukum, penyuluhan hukum, dan pemberian informasi. Tujuannya adalah

²⁰ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum, Ar-Razi," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 (2018), 6.

²¹ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Jakarta: 2014), Pasal 1.

menjamin penerima bantuan hukum agar dapat mengakses keadilan, mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa bantuan hukum terselenggara secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Layanan Bantuan Hukum

Layanan atau pelayanan secara umum, adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.²² Pengertian layanan atau pelayanan adalah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain.

Bantuan hukum adalah usaha untuk membantu orang yang kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam arti sempit, bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada klien yang tidak mampu.²³

Dengan demikian, bantuan hukum merupakan pelayanan di bidang hukum yang ditujukan khusus bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi guna memperoleh pendampingan atau pembelaan tanpa dipungut biaya. Pelayanan ini diberikan secara cuma-cuma, baik di tahap proses peradilan maupun di luar pengadilan, mencakup perkara pidana dan perdata dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, norma-

²² Harry Novianto Kai, "Aplikasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Android," *Jurnal Teknik Informatika* vol.13 no.4, (2018): 2.

²³ Bambang Hendarso, Moh. Mahfud MD, dan Nenad Bago, *Panduan Bantuan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 33.

norma hukum, hak asasi manusia, serta kode etik profesi pemberi bantuan hukum.²⁴

4. Masyarakat Miskin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial dan terikat oleh kebudayaan yang mereka yakini sebagai suatu yang serupa.²⁵ Kata “miskin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada keadaan seseorang yang tidak memiliki harta dan hidup dalam keterbatasan, termasuk berpenghasilan rendah.²⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang dimaksud dengan masyarakat miskin adalah individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak tanpa bantuan pihak lain.²⁷ Masyarakat miskin berada dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki akses memadai terhadap infrastruktur dasar lingkungan, serta fasilitas perumahan dan pemukiman yang layak.²⁸

5. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata.

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

²⁵ Masyarakat, KBBI Daring, diakses pada tanggal 12 November 2024 <https://kbbi.web.id/masyarakat.html>.

²⁶ Miskin, KBBI Daring, diakses pada tanggal 12 November 2024, <https://kbbi.web.id/miskin.html>.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1).

²⁸ Haditsah Annur, “Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes,” *Jurnal Ilmiah Volume 10, No.2* (Agustus 2018): 160.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015, Pengadilan Negeri memiliki fungsi utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, lembaga ini juga berperan memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah serta menjalankan tugas administrasi peradilan.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Negeri Lumajang sebagai lokasi untuk melaksanakan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tahapan penyusunan skripsi, dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Penulisan sistematika ini disajikan dalam format deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.³⁰ Penelitian ini disusun oleh penulis dalam lima bab utama sebagai kerangka dasar, dimana masing-masing bab memuat pokok bahasan yang berbeda, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya pembahasan judul skripsi ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* Kajian Pustaka, menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terdapat dalam skripsi maupun artikel jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Tujuan penyajian bab ini adalah

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, (Jakarta: 2015).

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 80.

untuk membandingkan studi-studi yang telah ada, sekaligus menggambarkan persamaan serta perbedaannya. Selain itu, bab ini juga memuat teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Bab *Ketiga* Metode Penelitian, dalam bab ini membahas metode penelitian yang menjelaskan prosedur penelitian untuk memperoleh hasil secara optimal. Di dalamnya dijelaskan mengenai jenis dan metode pendekatan penelitian, subjek dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab *Keempat* Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah bagian yang memuat penjelasan mengenai temuan data dan analisisnya beserta hasil yang diperoleh, dengan fokus pada efektivitas peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Bab *Kelima* Penutup, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian, yang memuat kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, serta saran-saran dari penulis terkait masalah yang dibahas, sebagai masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atau studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Keberadaan penelitian ini berfungsi sebagai pijakan awal untuk memperkuat landasan teoritis serta membandingkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Sebagai dasar acuan, peneliti menyajikan beberapa temuan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Soegeng Ari Soebagyo tahun 2023 Progam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “*Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran dan fungsi pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan peran posbakum yang hanya memberikan informasi, konsultasi, serta pembuatan dokumen tanpa mendampingi di persidangan, serta kendala teknis seperti kesulitan mendapatkan dokumen pendukung dari terdakwa dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas bantuan hukum. Selain itu, meskipun

posbakum dianggap cukup efektif dalam memberikan layanan, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga relevansi dan optimalisasi layanan pos bantuan hukum menjadi pertanyaan utama dalam pelaksanaan keadilan yang inklusif.³¹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada efektivitas peran pos bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Persamaan lainnya yaitu sama-sama mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya pos bantuan hukum. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas peran pos bantuan hukum dalam konteks perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan, sedangkan peneliti saat ini membahas layanan pos bantuan hukum secara umum di Pengadilan Negeri Lumajang. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator kepuasan masyarakat sebagai salah satu iukuran efektivitas, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas layanan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Dwi Putri Rizki tahun 2023 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang berjudul *“Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”*.

³¹ Soegeng Ari Soebagyo, “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 63-72.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Lumajang, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan aktif dalam menerapkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meskipun sudah sesuai dengan peraturan, bantuan hukum ini belum dirasakan sepenuhnya oleh semua masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang, terutama karena kurangnya sosialisasi yang menjangkau langsung ke kecamatan dan desa-desa. Faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum meliputi keterbatasan anggaran yang dipengaruhi oleh pandemi covid-19 dan bencana alam, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum, serta mindset masyarakat yang beranggapan bahwa segala hal terkait hukum memerlukan biaya besar. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang tujuan bantuan hukum, yaitu untuk pendampingan terdakwa, bukan untuk mengurangi hukuman.³²

Persamaan kedua topik penelitian membahas tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Lumajang, baik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 maupun melalui layanan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang. Keduanya menyoroti pentingnya akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin untuk menjamin hak atas keadilan. Selain itu, kedua penelitian

³² Dinda Dwi Putri Rizki, "Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 97-100,

mengidentifikasi kurangnya sosialisasi sebagai kendala utama yang menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mengetahui keberadaan dan manfaat bantuan hukum yang tersedia. Keduanya juga menekankan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan bantuan hukum sebagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu adalah Implementasi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 berfokus pada peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjangkau masyarakat miskin di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di desa-desa, serta tantangan anggaran dan mindset masyarakat. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik membahas efektivitas layanan bantuan hukum di tingkat pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Lumajang, dengan penekanan pada hambatan operasional pos bantuan hukum, seperti kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat miskin terkait layanan ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erina tahun 2023 fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Peranan Pos Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dan Mantan Istri”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan temuan penelitian pos bantuan hukum memiliki peranan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, khususnya

dalam perkara perceraian. Perceraian tidak hanya memutus ikatan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum, terutama terhadap hak-hak anak dan mantan istri. Banyak masyarakat, terutama yang tidak mampu, tidak memahami mekanisme hukum serta tidak memiliki biaya untuk menyewa advokat. Dalam konteks inilah posbakum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi hadir memberikan layanan seperti konsultasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peran posbakum sangat strategis dalam menjembatani pemenuhan hak-hak hukum masyarakat tidak mampu, terutama di lingkungan peradilan agama seperti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Kota Bogor.³³

Kedua penelitian memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang peran pos bantuan hukum dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan keadilan. Keduanya menekankan pentingnya bantuan hukum gratis bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dan buta hukum, serta merujuk pada aturan yang sama, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Namun, fokus keduanya berbeda. Penelitian terdahulu membahas peran posbakum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam perkara perceraian, khususnya untuk pemenuhan hak anak dan mantan istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Bogor.

³³ Erina, "Peranan Pos Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dan Mantan Istri" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1-3.

Sementara penelitian ini meneliti efektivitas posbakum secara umum dalam membantu masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu bersifat perbandingan antara dua pengadilan, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada satu pengadilan. Penelitian terdahulu membahas kasus perceraian, sementara penelitian ini membahas semua jenis perkara yang dihadapi masyarakat miskin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sunarsih tahun 2021 fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember”*.

Enam lembaga bantuan hukum di Kabupaten Jember telah mengimplementasikan pemberian layanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Namun, hambatan utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana sesuai dengan akreditasi masing-masing lembaga, yang menyebabkan tidak semua kasus dapat teratasi dan lolos verifikasi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan masyarakat miskin dalam mengurus surat keterangan tidak mampu juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum, dalam praktiknya masih ada kesenjangan, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat. Lembaga bantuan hukum

berupaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, namun terbatasnya dana dan sumber daya tetap menjadi hambatan yang perlu diperbaiki agar lebih banyak kasus dapat diselesaikan.³⁴

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kedua penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam bantuan hukum, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait hak dan layanan hukum. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jember. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada mengkaji sejauh mana efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan tahun 2021 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang”*

³⁴ Sunarsih, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 68-70.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti terbatasnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan layanan hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat posbakum. Meskipun demikian, posbakum tetap berperan penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebagai penyelenggara layanan bantuan hukum, Pengadilan Agama Tanjung Karang berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengajarkan pentingnya saling membantu dan berkolaborasi, sehingga keberadaan posbakum di pengadilan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik.³⁵

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dengan menyoroti kendala-kendala seperti kurangnya sosialisasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang layanan tersebut. Selain itu, kedua penelitian menekankan pentingnya posbakum sebagai sarana pendukung akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan konteks yang diangkat. Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang menyoroti peran posbakum dalam perspektif hukum Islam, yang menekankan

³⁵ Aziz Setiawan, "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 65.

prinsip-prinsip saling membantu dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang lebih berfokus pada efektivitas layanan posbakum dalam praktik, terutama dalam menghadapi kendala-kendala teknis seperti kurangnya informasi yang diterima masyarakat serta tantangan dalam memberikan layanan secara maksimal. Lingkup kajian juga berbeda, di mana penelitian pertama berada dalam konteks hukum Islam, sementara penelitian kedua berada dalam konteks hukum umum.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis yang ditulis oleh Soegeng Ari Soebagyo tahun 2023 progam studi magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)”	Penelitian ini sama-sama berfokus pada efektivitas peran pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan mengidentifikasi kendala pelaksanaannya, seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan tersebut.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus lokasi dan pendekatan: penelitian terdahulu membahas posbakum dalam perkara pidana di PN Pekalongan dengan indikator kepuasan masyarakat, sementara penelitian ini membahas layanan posbakum umum di PN Lumajang dengan fokus pada kendala internal dan eksternal
2.	Skripsi yang ditulis oleh Dinda Dwi Putri Rizki tahun 2023 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan	Kedua topik penelitian membahas implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Lumajang, menyoroti pentingnya akses hukum gratis dan	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, penelitian terdahulu membahas implementasi bantuan hukum oleh LBH di Kabupaten Lumajang, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas layanan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang dan

	Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”.	mengidentifikasi kurangnya sosialisasi sebagai kendala utama, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan tersebut.	hambatan operasionalnya.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Erina tahun 2023 fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peranan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Mantan Istri”.	Kedua penelitian membahas peran posbakum dalam membantu masyarakat miskin memperoleh akses keadilan dan merujuk pada UU No. 16 Tahun 2011 serta PERMA No. 1 Tahun 2014.	Penelitian terdahulu fokus pada perkara perceraian di dua pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas posbakum secara umum di satu Pengadilan Negeri.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Sunarsih tahun 2021 fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember”.	Kedua penelitian membahas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, mengidentifikasi kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat, dan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi.	Penelitian terdahulu fokus pada implementasi Perda Jember Nomor 6, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang.
5.	Skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan tahun 2021 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum	Kedua penelitian mengkaji peran posbakum dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat miskin, dengan menyoroti kendala seperti kurangnya	Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang fokus pada peran posbakum dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang menyoroti efektivitas layanan

	Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang ”	sosialisasi dan pemahaman layanan.	posbakum dalam praktik, dengan fokus pada kendala teknis dan konteks hukum umum.
--	---	------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari istilah "*effective*" dalam Bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau mampu menghasilkan dampak tertentu. Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu program untuk mencapai hasil yang diinginkan serta menjalankan program tersebut guna memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan yang menjadi targetnya.³⁶

Pembahasan mengenai efektivitas hukum juga melibatkan validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga individu wajib bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma tersebut, serta mematuhi dan menerapkannya. Sementara itu, efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang diwajibkan, sehingga norma-norma tersebut diterapkan dan

³⁶ Mutia Ajeng Pratiwi dan Jumino, "Efektivitas Aplikasi iPusnas Sebagai Sarana Temu Balik Informasi Elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 4 (2018): 234, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22966>.

dipatuhi secara nyata.³⁷

b. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Konsep efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto berfokus pada pengkajian serta analisis taraf keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, suatu hukum dianggap efektif jika berhasil memperoleh tujuan yang diharapkan, yaitu ketika pihak-pihak yang terlibat mematuhi aturan hukum tersebut.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dalam mencapai efektivitasnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:³⁹

1) Faktor Hukum/Undang-Undang

Undang-undang merupakan norma hukum tertulis yang berlaku secara menyeluruh dan disusun oleh lembaga yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengikat seluruh warga negara, serta peraturan daerah yang terbatas pada wilayah tertentu. Namun, pelaksanaan Undang-Undang sering kali menghadapi kendala, seperti pengabaian asas-asas keberlakuan Undang-Undang, ketiadaan peraturan pelaksana yang diperlukan, serta ketidakjelasan istilah yang

³⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), 12.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

memicu kesalahan penafsiran dan penerapan hukum.⁴⁰

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang bertugas menjamin pelaksanaan hukum secara tepat serta menjaga terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mereka berperan krusial dalam memelihara ketertiban umum, melindungi hak-hak masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.⁴¹ Faktor ini mencakup pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum atau *law enforcement*. Komponen *law enforcement* terdiri dari aparat penegak hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum meliputi institusi penegakan hukum dan individu yang menjalankan tugas tersebut. Dalam pengertian sempit, aparat penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴²

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dapat terhambat apabila tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana yang

⁴⁰ S.Soekanto, *Faktor-Faktor*, 17-18.

⁴¹ S.Soekanto, *Faktor-Faktor*, 19.

⁴² Indah Mawarni. "Mengenal Lembaga Penegak Hukum yang Ada di Indonesia," *detiksumut*. 15 Mei, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7340704/mengenal-lembaga-penegak-hukum-yang-ada-di-indonesia>.

dimaksud mencakup adanya sumber daya manusia yang terampil dan profesional, organisasi yang berfungsi secara optimal, peralatan memadai, dana yang cukup, serta berbagai faktor penting lainnya. Jika elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.⁴³

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Masyarakat dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum. Pandangan masyarakat, terutama terkait hukum, sangat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat cenderung memahami hukum sebagai perwujudan dari aparat atau penegak hukum. Akibatnya, kualitas hukum sering kali dinilai berdasarkan perilaku para penegaknya. Bagi masyarakat, penegak hukum dianggap sebagai representasi langsung dari hukum itu sendiri.⁴⁴

5) Faktor Kebudayaan

Meskipun faktor kebudayaan terhubung erat dengan faktor masyarakat, dalam pembahasan ini keduanya dipisahkan untuk lebih fokus pada sistem nilai yang menjadi dasar kebudayaan nonmaterial atau spiritual. Nilai-nilai dasar hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 37.

⁴⁴ S. Soekanto, *Faktor-Faktor*, 46-47.

sering kali tercermin dalam budaya, yang membentuk pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan wajib diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Nilai-nilai ini sering kali merupakan kombinasi dari dua kutub yang saling berlawanan dan perlu diselaraskan. Dalam hubungan antara hukum dan budaya, salah satu nilai penting yang harus dijaga adalah keseimbangan antara konservatisme yang menghargai tradisi dan inovasi yang mendorong perubahan menuju hal-hal yang baru.⁴⁵

2. Konsep Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum masih tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh konsep bantuan hukum yang telah berkembang di negara-negara maju. Bantuan hukum merupakan terjemahan dari istilah "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*", yang dalam praktiknya memiliki orientasi yang sedikit berbeda. Istilah "*Legal Aid*" umumnya dipahami sebagai bentuk bantuan hukum dalam cakupan terbatas, yang merujuk pada pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya mereka yang berasal dari golongan masyarakat tidak mampu. Sementara itu, "*Legal Assistance*" memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup bantuan hukum tanpa

⁴⁵ S. Soekanto, *Faktor-Faktor*, 59-60.

memandang kemampuan finansial dari klien yang membutuhkan jasa hukum tersebut.⁴⁶ Dalam pengertian yang lebih luas, bantuan hukum dimaknai sebagai upaya memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi persoalan hukum.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum secara cuma-cuma oleh pihak pemberi bantuan hukum kepada pihak yang berhak menerima. Layanan ini meliputi konsultasi, pendampingan, mediasi, negosiasi, serta pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁸

Pos bantuan hukum berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, salah satunya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 terkait Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Asas pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai

⁴⁶ Imam Mahdi, Supardi, Wery Gusmansyah, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 34.

⁴⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 6.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 1 ayat (1).

Pedoman Pemberian Layanan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, antara lain:

- 1) Asas Keadilan;
- 2) Asas Sederhana;
- 3) Asas Cepat;
- 4) Asas Biaya ringan;
- 5) Asas Non diskriminatif;
- 6) Asas Transparan;
- 7) Asas Akuntabilitas;
- 8) Asas Efektivitas;
- 9) Asas Efisien;
- 10) Asas Bertanggung jawab;
- 11) Asas Profesional.⁴⁹

b. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tujuan dari penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan meliputi:

- 1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat kurang mampu secara ekonomi di pengadilan.
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan, baik karena kendala biaya, keterbatasan fisik, kesempatan, maupun hambatan geografis.

⁴⁹ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 2.

- 3) Memberikan layanan berupa konsultasi, advis, serta bantuan dalam pembuatan dokumen untuk mendukung masyarakat menjalani proses hukum di pengadilan.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, khususnya dalam hal penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban mereka.
- 5) Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁵⁰

Layanan bantuan hukum setiap pengadilan diselenggarakan untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pelayanan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang dikenal dengan sebutan pos bantuan hukum. Di lingkungan Pengadilan Negeri, pos bantuan hukum ditujukan bagi warga yang kurang mampu secara finansial atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai.⁵¹ Pos bantuan hukum merupakan tempat yang menyediakan layanan bantuan hukum, yang meliputi pemberian informasi, konsultasi, nasihat hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Layanan bantuan hukum ini ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan hingga saat ini, penentuan kategori "kurang mampu" masih menjadi

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

⁵¹ Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman Arif, Ahmad Luthfi, "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomer 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 5, Edisi II (Desember 2022): 41.

tantangan, bahkan di negara-negara maju sekalipun.⁵²

Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Fungsi Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum sebagai berikut:

1) Pelayanan Publik (*Public Service*)

Berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi, mayoritas masyarakat kita termasuk dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu untuk mengakses dan membayar layanan advokat. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma.

2) Pendidikan Sosial (*Social Education*)

Berkaitan dengan kondisi sosial budaya, lembaga ini perlu merancang perencanaan yang matang, sistematis, dan menggunakan metode kerja yang praktis untuk memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban hukum yang dimiliki.

3) Perbaikan Tertib Hukum

Berkaitan dengan kondisi sosial politik, peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada upaya perbaikan di bidang peradilan secara umum dan profesi pembelaan secara khusus.

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1982), 1.

Lembaga ini juga dapat menjalankan fungsi sebagai ombudsman, yaitu berpartisipasi dalam mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui kritik dan saran yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan atau mengoreksi tindakan-tindakan aparat yang merugikan masyarakat.

4) Pembaharuan Hukum

Berdasarkan pengalaman praktis dalam menjalankan fungsinya, lembaga sering kali menemukan banyak peraturan hukum yang sudah tidak relevan, tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan terkadang bertentangan dengan atau menghambat perkembangan situasi. Lembaga ini dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

5) Pembukaan Lapangan (*Labour Market*)

Berdasarkan kenyataan bahwa saat ini banyak sarjana hukum yang menganggur atau belum dimanfaatkan dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pembangunan nasional, Lembaga Bantuan Hukum, jika didirikan di seluruh Indonesia, misalnya satu kantor di setiap ibu kota kabupaten, akan dapat menampung dan memanfaatkan banyak tenaga sarjana hukum tersebut.

6) Pelatihan Praktis (*Practical Training*)

Fungsi terakhir yang tak kalah penting, bahkan sangat diperlukan oleh lembaga, adalah menjalin kerja sama dengan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat mempererat hubungan lembaga dengan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Bagi fakultas hukum, lembaga ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa hukum untuk berlatih dan mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum. Di tempat ini, mahasiswa dapat menguji teori yang telah dipelajari dengan realitas serta kebutuhan dalam praktik, sekaligus memperoleh pengalaman hukum yang berharga.⁵³

Layanan bantuan hukum memiliki peran penting dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Secara teoritis, bantuan hukum bertujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi masyarakat tidak mampu, baik dalam aspek biaya, keterbatasan pengetahuan hukum, maupun proses administratif di pengadilan. Bantuan hukum juga berfungsi sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan memberikan pendampingan, konsultasi, dan advokasi yang memadai. Dalam konteks Pengadilan Negeri Lumajang, efektivitas layanan ini dapat diukur dari sejauh mana bantuan hukum mampu meningkatkan

⁵³ Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan, dan Guntar Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 30 (Januari 2022): 209-210.

kesadaran hukum masyarakat, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan rasa keadilan yang setara bagi semua pihak tanpa memandang status ekonomi.

3. Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pihak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Persyaratan bagi pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud yaitu harus memiliki status sebagai badan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki struktur kepengurusan, serta menyelenggarakan program bantuan hukum.⁵⁴ Penyelenggara bantuan hukum memiliki kewenangan untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, maupun mahasiswa fakultas hukum guna memberikan layanan hukum, menyelenggarakan konsultasi, penyuluhan, serta berbagai kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum. Selain itu, pemberi bantuan hukum berhak menerima anggaran dari negara untuk pelaksanaan bantuan hukum, menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh informasi dan data dari pemerintah atau instansi terkait demi kepentingan pembelaan perkara, serta mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas pemberian bantuan hukum.⁵⁵

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 8.

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 9.

Dalam ranah peradilan, pemberian bantuan hukum difasilitasi melalui pos bantuan hukum, yang berfungsi sebagai mekanisme aksesibilitas hukum bagi masyarakat guna memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan posbakum memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani proses hukum tanpa terbebani oleh biaya.

Menurut Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, posbakum Pengadilan memberikan jenis layanan, antara lain:

- d. Memberikan informasi, konsultasi, atau nasihat hukum.
- e. Membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan.
- f. Penyediaan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberikan layanan bantuan hukum secara gratis.⁵⁶

Pemberi layanan di pos bantuan hukum memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan standart profesionalisme serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- b. Melaksanakan tugas layanan dengan dedikasi tinggi berdasarkan ilmu, keterampilan, pemahaman, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petugas posbakum, yang dapat berupa individu yang memiliki izin advokat, gelar Sarjana Hukum, atau Sarjana Syariah.

⁵⁶ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 25.

- c. Tanggung jawab mencerminkan pemberian layanan yang didasarkan pada pemahaman hukum, baik secara materiil maupun formil, yang dilakukan secara maksimal serta disertai kesiapan untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaannya.
- d. Menyampaikan informasi hukum beserta hal-hal relevan lainnya kepada masyarakat dengan cara yang akurat dan mudah dipahami.
- e. Menyediakan konsultasi atau nasihat hukum yang objektif dan mendalam.
- f. Mengutamakan kepentingan pihak penerima layanan posbakum dalam upaya meraih keadilan, tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain ataupun memakai cara yang melanggar ketentuan hukum.
- g. Dalam memberikan layanan, petugas wajib menyeluruh, yakni mempertimbangkan seluruh aspek hukum materiil dan formil, sehingga penerima layanan dapat memperoleh keadilan maksimal dalam penyelesaian perkara.
- h. Dalam kerja sama antara pengadilan dan lembaga penyedia layanan posbakum, dokumen hukum yang dibuat oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah harus mendapat persetujuan tertulis dari advokat di lembaga tersebut sebelum diserahkan kepada penerima layanan.
- i. Bertanggung jawab untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari penerima layanan pos bantuan hukum.
- j. Melaksanakan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia.

- k. Mencegah terjadinya konflik kepentingan antara petugas layanan dan penerima layanan posbakum.
- l. Menyusun laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan untuk disampaikan kepada ketua pengadilan.
- m. Bekerja sama dengan petugas pengadilan yang ditunjuk ketua pengadilan untuk menjaga keteraturan dan memelihara fasilitas serta sarana pos bantuan hukum.
- n. Pengawasan terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh petugas posbakum menjadi tanggung jawab bersama antara pimpinan lembaga pemberi layanan dan ketua pengadilan.⁵⁷

Selain memiliki kewajiban, petugas posbakum yang memberikan layanan bantuan hukum di pengadilan juga memiliki hak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Petugas pos bantuan hukum memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan layanan bantuan hukum di pengadilan.
- 2) Petugas posbakum berhak menerima imbalan yang disalurkan oleh pengadilan melalui anggaran unit kerja pengadilan, sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar lembaga.
- 3) Petugas posbakum berhak mendapatkan bukti, data, dan/atau penjelasan yang tepat mengenai perkara dari pihak yang menerima

⁵⁷ MA, PERMA No.1 tahun 2014, Pasal 28.

layanan posbakum di pengadilan.⁵⁸

Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu:

- a. Pemberian bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri.
- b. Pemberian bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum dilaksanakan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu agar melengkapi persyaratan administratif, salah satunya berupa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa di domisili terdakwa, atau dokumen lain yang menunjukkan kelayakan untuk menerima bantuan sosial, seperti:

- a. Kartu Keluarga Miskin (KKM),
- b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
- c. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau
- d. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain itu, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan tertulis yang memuat identitas diri, penjelasan singkat mengenai permasalahan hukum yang ingin dibantu, serta melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara yang tengah dihadapi.⁵⁹

Untuk mengajukan permohonan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat mendapatkan layanan bantuan hukum yang tercantum

⁵⁸ MA, PERMA No.1 tahun 2014, Pasal 29.

⁵⁹ Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Dikota Bandar Lampung," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.1, Januari-Maret (2015): 106-107.

dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang mencakup setidaknya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok masalah yang memerlukan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang terkait dengan perkara; dan
- c. Menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di area domisili pemohon bantuan hukum.⁶⁰

4. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis "*Maslahah Mursalah*" terdiri atas dua suku kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. "Secara etimologi, kata *Maslahah* berasal dari kata "*Salaha*" Atau "*Saluha*" yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata "*Fasada*" yang berarti rusak. Dengan demikian kata *maslahah* adalah kebaikan dari kata *mafsadah* (kerusakan). Kata *maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus "*Lisan Al-Arab*" menjelaskan pengertian *maslahat* dari dua arah, yaitu *maslahah* yang mempunyai arti "*al-shalah*" dan *maslahah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata "*al-mashalih*" semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.⁶¹

Pengertian lain *maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-

⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 14.

⁶¹ Racmat Syafe' I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁶² Sedang kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶³

Dilihat dari segi pembagian, *masalahah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Maslahah* dari Segi Eksistensinya

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *masalahah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al Said Ali Abd Rabuh dalam bukunya yang berjudul *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha* Inda Usuliyin yang dikutip Romli yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syari dan erdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁶⁴

مَصَالِحُ اِعْتَبَارِهَا الشَّارِعُ وَقَامَ الدَّلِيلُ الْمَعِيْنُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا

Maslahah mu'tabarah adalah masalah yang diakui oleh

⁶² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

⁶³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

⁶⁴ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 195.

syari keberadaannya dan terdapat dalil (*nash*) yang menyatakan untuk melindungi dan memeliharanya.⁶⁵

Jika syari menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *masalah mu'tabarah*, yang termasuk ke dalam semua *masalah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *masalah* yang dikategorikan *masalah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁶⁶

2) *Maslahah Al-Mulghah*

Yang dimaksud dengan *masalah* ini ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash, dengan kata lain masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁶⁷

Seorang pengacara mengajukan permohonan agar klien perempuan mendapat bagian warisan yang sama dengan saudara laki-lakinya, dengan alasan keadilan dan kesetaraan gender. Permohonan ini terlihat membawa kemaslahatan, namun bertentangan dengan ketentuan nash. Oleh karena itu, termasuk

⁶⁵ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 195.

⁶⁶ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 196.

⁶⁷ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 196.

masalah mulghah karena bertentangan dengan *nash* yang jelas.

3) *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud *masalah mursalah* ini ialah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh *nash*. Romli mengutip Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *Maslahah mursalah* ialah:⁶⁸

مَصَالِحٌ لَمْ يُنَصَّ الشَّارِعُ عَلَى إِعْتَابِهَا وَلَا إِعْتِبَارًا

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakan maupun pengakuannya.⁶⁹

Dengan demikian, *masalah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan.⁷⁰

b. *Maslahah* dari Segi Tingkatannya

1) *Maslahah Daruriyyah*

Yang disebut dengan *masalah* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Apabila

⁶⁸ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 198.

⁶⁹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 198.

⁷⁰ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 199.

ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud, malah akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia. *Maslahah daruriyyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.

2) *Maslahah Hajiyyah*

Yang dimaksud dengan *maslahah hajiyyah* adalah Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima di atas namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan terhindarkan dari kesulitan serta kesempitan. Contohnya, menjaga agama, menjaga diri/kehormatan, menjaga harta, menjaga keturunan.

3) *Maslahah Tabsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah adalah perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.⁷¹

⁷¹ Ady Sofyan, "Maslahah Musrsalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Oktober, (2018): 259-260.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian serta fokus penelitian yang diangkat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁷² Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta aktual di lapangan, yang kemudian dikumpulkan sebagai data. Data tersebut selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan tujuan akhir menemukan solusi atas permasalahan tersebut.⁷³ Hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁷⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hukum sebagai manifestasi dari perilaku nyata (*actual behavior*) yang juga mencerminkan fenomena sosial bersifat tidak tertulis dalam dinamika kehidupan masyarakat. Data utama diperoleh langsung dari lapangan, yang

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁷³ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: Licensi, 2021), 107-108.

⁷⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

mencakup fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, lembaga pemerintahan, maupun badan hukum.

Jenis penelitian ini berfokus pada pengamatan fenomena dalam konteks lingkungan alami. Data utama yang digunakan berasal langsung dari lapangan, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata yang terjadi.⁷⁵ Penelitian lapangan ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diuraikan serta dianalisis secara mendalam dan teliti. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis proses layanan pos bantuan hukum dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang dan efektivitas pos layanan bantuan hukum dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁷⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan

⁷⁵ Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, "Progam Pendayagunaan Masyarakat pada Kegiatan LMI Innovation Weeks 2023," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol.3 No.1 (2023): 235.

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

hukum yang dikaji.⁷⁷

B. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam penulisan skripsi ini, peneliti memilih Pengadilan Negeri Lumajang yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Pengadilan Negeri Lumajang sebagai lokasi penelitian dengan judul "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang" didasarkan pada realitas bahwa banyak masyarakat Lumajang yang belum mengetahui keberadaan pos bantuan hukum di pengadilan Negeri Lumajang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Negeri maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas posbakum Pengadilan Negeri Lumajang dalam menjangkau masyarakat miskin serta memberikan layanan hukum yang optimal, sehingga relevan dijadikan objek penelitian untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi peningkatan kualitas layanan hukum.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfungsi sebagai sumber informasi untuk memperoleh data dan masukan yang diperlukan dalam mengungkap permasalahan penelitian, yang sering disebut sebagai "informan", yaitu individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

latar penelitian.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive untuk memperoleh data. Teknik purposive adalah metode pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti memilih individu yang dianggap paling mengetahui topik yang diharapkan peneliti atau yang memiliki kekuasaan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁹ Subjek yang dipilih untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Negeri Lumajang
2. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lumajang
3. Lembaga Bantuan Hukum penyelenggara pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang
4. Masyarakat pengguna layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan hasil pengumpulan informasi secara langsung oleh peneliti dari sumber asli, yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan spesifik dalam suatu kegiatan penelitian.⁸⁰ Data ini diperoleh tanpa melalui perantara, sehingga peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan informasi secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data primer biasanya dilakukan dengan berbagai metode,

⁷⁸ Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 53.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D: Edisi Kedua* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 296.

seperti wawancara dan observasi yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Karena diperoleh langsung dari sumbernya, data primer dianggap lebih akurat dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara seperti pihak lain atau dokumen yang sudah ada.⁸¹ Data ini bisa berupa informasi yang sudah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti buku, tesis, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip, atau dokumen resmi. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian untuk memberikan konteks atau referensi yang relevan, serta untuk mendukung analisis yang dilakukan dengan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis memanfaatkan tiga sumber data. Metode ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang tampak pada objek penelitian. Proses ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung berarti peneliti hadir secara langsung untuk

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 296.

mengamati objek penelitian di lokasi saat peristiwa berlangsung.⁸² Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, yang memberikan layanan kepada masyarakat miskin.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi yang hasilnya dipengaruhi oleh kualitas berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, responden atau narasumber, daftar pertanyaan, serta kondisi atau situasi saat wawancara berlangsung.⁸³ Pada penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai efektivitas layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang meliputi pencarian informasi dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, buku, transkrip, media cetak, prasasti, majalah, notulen pertemuan, agenda, serta foto-foto kegiatan. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁸⁴ Metode ini bertujuan mendapatkan informasi yang valid dan mendalam dari sumber-sumber yang sudah ada, baik

⁸² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 80.

⁸³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 161.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

sebagai data utama maupun data pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada efektivitas layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang.

F. Analisis Data

Dalam proses analisis data, terdapat tiga tahapan yang dilakukan, yaitu sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah kegiatan lapangan selesai. Selama tahap analisis data di lapangan, peneliti menerapkan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono. Model ini menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:⁸⁵

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari lapangan cukup melimpah, oleh karena itu, perlu dicatat dengan cermat dan rinci. Untuk itu, analisis data harus segera dilakukan melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting, serta mencari tema dan pola yang muncul.⁸⁶ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya, serta memfasilitasi pencarian informasi tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori,

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D: Edisi Kedua* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 320-321.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 323.

flowchart, dan lainnya. Namun, bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif.⁸⁷ Dengan menyajikan data, proses pemahaman terhadap kejadian yang berlangsung akan menjadi lebih mudah, serta memungkinkan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan, yang dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau samar, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Temuan juga bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori.⁸⁸

G. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui proses verifikasi agar data memiliki keabsahan yang valid.⁸⁹ Pada tahap ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang dikumpulkan. Dalam proses ini, data yang berasal dari beberapa pihak tidak digabungkan secara

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 325.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 329.

⁸⁹ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

statistik seperti dalam pendekatan kuantitatif, melainkan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari masing-masing sumber diuraikan dan dikelompokkan untuk mengidentifikasi kesamaan pandangan, perbedaan pendapat, serta informasi yang unik atau spesifik dari tiap sumber. Setelah dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti, hasil tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada para pemberi data untuk memperoleh kesepahaman atau validasi. Sementara itu, teknik merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui berbagai teknik pengumpulan data. Contohnya, data yang dikumpulkan lewat wawancara kemudian diverifikasi menggunakan observasi, dokumentasi, atau angket. Jika hasil dari ketiga metode tersebut menunjukkan perbedaan data, peneliti perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan atau dengan sumber lainnya, guna menentukan mana data yang paling akurat. Namun, bisa juga seluruh data dianggap benar karena masing-masing mewakili sudut pandang yang berbeda.⁹⁰

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Pra-penelitian
 - c. Merencanakan jadwal penelitian.
 - d. Penentuan objek penelitian.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D: Edisi Kedua* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 369.

- e. Melakukan tinjauan objek penelitian yang telah ditentukan.
 - f. Mengajukan judul ke pihak fakultas, disertai dokumen yang mencakup latar belakang dan fokus penelitian.
 - g. Menyusun rancangan proposal skripsi.
2. Tahap pelaksanaan
- a. Memahami konteks penelitian dan mempersiapkan diri.
 - b. Mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
 - c. Pencatatan data.
 - d. Menerapkan metode analisis data yang telah ditetapkan.
3. Tahap akhir penelitian

Tahap akhir dalam proses penelitian mencakup penyusunan laporan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan ilmiah. Pada fase ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, menarik kesimpulan, serta merumuskan saran yang relevan dengan temuan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Pengadilan Negeri Lumajang adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352. Pengadilan Negeri Lumajang memiliki yurisdiksi yang meliputi 21 kecamatan dan 205 desa di Kabupaten Lumajang, dengan luas wilayah sekitar 179,1 km².⁹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di setiap Pengadilan Negeri wajib disediakan pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu. Layanan bantuan ini diberikan tanpa dipungut biaya pada seluruh jenjang peradilan sampai putusan perkara tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹²

Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang adalah layanan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Layanan ini meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi serta advis hukum, hingga penyusunan dokumen hukum seperti gugatan dan permohonan.

⁹¹ "Sejarah Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 11 September, 2019, https://www.pnlumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=326.

⁹² Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 68 C.

Pos bantuan hukum tersedia bagi seluruh warga di Kabupaten Lumajang, terutama bagi mereka yang kurang mampu baik secara finansial maupun dalam pemahaman hukum. Seluruh layanan diberikan secara gratis tanpa biaya.⁹³

Sejak tahun 2022, Pengadilan Negeri Lumajang telah menyediakan layanan pos bantuan hukum sebagai bagian dari fungsi peradilanannya. Pelaksanaan layanan ini mengikuti satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2024, dana yang dialokasikan untuk layanan ini mencapai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan meningkat menjadi Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2025.⁹⁴ Pengadilan Negeri Lumajang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan ini. pos bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan akses layanan hukum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Lumajang yang membutuhkan pendampingan dalam mencari keadilan di pengadilan.⁹⁵

Melalui proses seleksi yang melibatkan beberapa lembaga bantuan hukum, Pengadilan Negeri Lumajang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Barisan Rakyat Merdeka sebagai mitra dalam

⁹³ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025

⁹⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2024.

⁹⁵ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

penyelenggaraan layanan ini. Pos bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan akses layanan hukum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Lumajang yang membutuhkan pendampingan dalam mencari keadilan di pengadilan.⁹⁶

Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Layanan yang tersedia meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum terkait perkara perdata dan pidana. Adapun produk layanan yang disediakan oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang ada dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.⁹⁷

Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat mulai hari Senin hingga Jumat dengan jam operasional dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Layanan ini dihentikan sementara pada waktu istirahat yang berlangsung antara pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Selama jam operasional tersebut, masyarakat

⁹⁶ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

⁹⁷ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengakses layanan dengan mudah, sehingga dapat memperoleh pendampingan dalam proses hukum di pengadilan.⁹⁸

2. Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, telah ditetapkan petugas pos bantuan hukum yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya. Penempatan petugas ini bertujuan untuk memberikan akses bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi pencari keadilan yang kurang mampu.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, telah disusun daftar nama petugas pos bantuan hukum yang akan melaksanakan layanan di Pengadilan Negeri Lumajang. Daftar ini mencakup identitas petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konsultasi, informasi hukum, dan penyusunan dokumen hukum secara cuma-cuma. Dengan adanya petugas yang terdata dan terverifikasi, diharapkan layanan bantuan hukum dapat berjalan dengan profesional dan akuntabel. Berikut daftar nama petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang:

⁹⁸ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-21 Februari 2025.

Tabel 1.2
Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2025

No	Nama	Keterangan
1	Mohammad Aris, S.H	Ketua Koordinator
2	Ach. Saifullah N., S.H	Sekretaris
3	Abd. Manab, S.H	Bendahara
4	Wahyu Dwi Cahyono, S.H	Advokat
5	Muhammad Fajar, S.H	Advokat
6	R Lili Endang R, A.MR, S.H	Advokat
7	Feny Yudhiana, S.H	Advokat
8	Salsabila Widya A., S.H	Admin
9	Alya Syafira, S.P	Magang
10	Algis Fajaryanto Nugroho	Paralegal

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini, diperlukan penyajian data yang dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh hasil penelitian yang optimal, sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dalam proses penelitian ini nantinya akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan serta menganalisis informasi yang diperoleh. Langkah ini harus dilakukan guna memastikan hasil penelitian yang maksimal dan berbobot. Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan adanya problematika yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu terkait efektivitas peran pos bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Lumajang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan pendahuluan sebagai berikut:

1. Proses Layanan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Mengenai definisi pos bantuan hukum, hasil wawancara dengan bapak Tenny Pantow Tambariki selaku panitera Pengadilan Negeri Lumajang menyampaikan bahwa:

“Posbakum atau pos bantuan hukum itu layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan akses keadilan. Jadi, di sini mereka bisa mendapatkan informasi hukum, bantuan pembuatan dokumen, sampai konsultasi, tanpa dipungut biaya.”⁹⁹

Berdasarkan data diatas, pos bantuann hukum dapat diartikan sebagai layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai bentuk bantuan hukum, mulai dari konsultasi, pemberian informasi hukum, hingga pembuatan dokumen-dokumen penting tanpa dikenakan biaya. Keberadaan pos bantuan hukum menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

Terkait tujuan penyediaan layanan pos bantuan hukum, hasil wawancara dengan bapak Tenny Pantow Tambariki selaku panitera Pengadilan Negeri Lumajang menyampaikan bahwa:

⁹⁹ Tenny Pantow Tambariki, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

“Jadi pos bantuan hukum didirikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum. Kita tahu kan, tidak semua orang paham soal hukum, apalagi yang berkaitan dengan perkara di pengadilan. Jadi, posbakum ini hadir untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sebenarnya siapa saja bisa datang untuk berkonsultasi, tapi memang prioritasnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Mereka bisa mendapatkan informasi hukum, bantuan dalam pembuatan dokumen hukum seperti gugatan atau permohonan, bahkan pendampingan di persidangan kalau memang memenuhi syarat tertentu.”¹⁰⁰

Berdasarkan data diatas, pos bantuan hukum didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan memahami proses hukum, terutama mereka yang kurang mampu. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, apalagi ketika berhadapan dengan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, pos bantuan hukum hadir untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis, mulai dari konsultasi, pemberian informasi hukum, hingga bantuan dalam pembuatan dokumen seperti gugatan atau permohonan. Dalam kondisi tertentu, bahkan bisa diberikan pendampingan di persidangan bagi yang memenuhi syarat. Meskipun siapa saja bisa datang untuk berkonsultasi, layanan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka tetap memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Mengenai tujuan penyediaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, hasil wawancara dengan bapak Mohammad Aris selaku ketua pos bantuan hukum menyampaikan

¹⁰⁰ Tenny Pantow Tambariki, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

bahwa:

“Posbakum didirikan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Banyak orang yang ingin mencari keadilan, tapi terkendala biaya atau tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, posbakum ini hadir untuk membantu mereka mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Kami ingin memastikan setiap orang bisa mendapatkan pendampingan hukum yang layak, baik itu dalam hal konsultasi, penyusunan dokumen, atau mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan. Intinya, kami ingin membantu masyarakat agar tidak merasa sendirian saat berhadapan dengan persoalan hukum.”¹⁰¹

Berdasarkan data di atas, pos bantuan hukum didirikan sebagai wujud komitmen dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Banyak orang menghadapi kendala dalam mencari keadilan, baik karena keterbatasan biaya maupun kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum. Oleh karena itu, pos bantuan hukum hadir untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga penyediaan informasi hukum yang dibutuhkan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan hukum dan dapat memperoleh hak-hak hukumnya.

Terkait data tentang awal mula penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum disampaikan sebagai berikut:

“Kalau pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang itu mulai ada sekitar tahun 2022. Sebelumnya kalau ada masyarakat

¹⁰¹ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 Februari 2025.

yang butuh bantuan hukum biasanya mereka harus cari sendiri pengacara atau tanya ke petugas PTSP, tapi ya tentu keterbatasan juga.”¹⁰²

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang mulai beroperasi sekitar tahun 2022. Sebelumnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum harus mencari pengacara sendiri atau meminta informasi kepada petugas PTSP. Namun, cara tersebut memiliki keterbatasan dalam memberikan akses bantuan hukum yang memadai.

Wawancara penulis dengan bapak Tenny Pantow Tambariki selaku panitera Pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Dulu sebelum ada posbakum, kalau ada masyarakat yang bingung soal perkara, mereka biasanya larinya ke bagian administrasi atau PTSP. Nah, masalahnya, staf di PTSP itu jadi kewalahan karena selain harus mengurus administrasi, mereka juga harus bantu masyarakat yang butuh arahan hukum. Jadinya kerjaan numpuk, dan antrean di PTSP juga makin panjang. Tapi sejak ada posbakum, masyarakat yang butuh bantuan hukum bisa langsung kesana, jadi lebih fokus.”¹⁰³

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa sebelum adanya pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, masyarakat yang mengalami kebingungan terkait perkara hukum biasanya mencari bantuan ke bagian administrasi atau PTSP. Hal ini menyebabkan petugas PTSP kewalahan karena selain menangani administrasi, mereka juga harus memberikan arahan hukum kepada masyarakat. Akibatnya, beban kerja meningkat dan antrean di PTSP semakin panjang. Namun, sejak

¹⁰² Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

¹⁰³ Tenny Pantow Tambariki, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

adanya posbakum, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung mengakses layanan tersebut, sehingga pelayanan menjadi lebih terfokus dan efisien.

Mengenai jam layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, hasil wawancara dengan salah satu petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang yakni Salsabila Widya menjelaskan bahwa:

“Jadwal kerja kita tuh dari Senin sampai Jumat, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tapi ya, pas jam 12 sampai jam 1 siang kita istirahat dulu. Jadi kalau mau datang, enaknya sebelum atau sesudah jam istirahat biar bisa langsung dibantu.”¹⁰⁴

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jam kerja pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang berlangsung dari Senin hingga Jumat, dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, disarankan untuk datang sebelum atau setelah jam istirahat agar dapat langsung dibantu tanpa harus menunggu.

Wawancara penulis dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera di pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Jadi kalau ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, terutama yang masuk kategori kurang mampu, mereka bisa mengajukan permohonan bantuan hukum ke pos bantuan hukum yang ada di pengadilan. Dari situ, petugas bakal ngecek kelengkapan syaratnya, kayak surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lainnya. Kalau udah sesuai, LBH yang

¹⁰⁴ Salsabila Widya, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 Februari 2025.

bekerja sama dengan pengadilan bakal ditunjuk buat mendampingi mereka, entah itu dalam perkara perdata dan pidana.”¹⁰⁵

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama yang tergolong kurang mampu, dapat mengajukan permohonan ke pos bantuan hukum di pengadilan. Petugas kemudian akan memverifikasi kelengkapan persyaratan, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lainnya. Jika persyaratan telah terpenuhi, LBH yang bekerja sama dengan pengadilan akan ditunjuk untuk memberikan pendampingan dalam perkara perdata dan pidana.

Wawancara penulis dengan bapak Mohammad Aris selaku ketua pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Kalau pengisian formulir biasanya cepat, sekitar 10-15 menit, tergantung kelengkapan dokumen yang dibawa pemohon. Untuk konsultasi perkara, rata-rata butuh sekitar 20-30 menit, tergantung kompleksitas kasusnya. Sedangkan pembuatan dokumen hukum, seperti gugatan atau permohonan, bisa memakan waktu 1-2 jam, bahkan lebih kalau kasusnya rumit atau butuh revisi. Tapi tetap tergantung antrean juga, jadi kalau rame bisa jadi agak lama.”¹⁰⁶

Berdasarkan data di atas, waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses di pengadilan bervariasi tergantung jenis layanan dan tingkat keramaian. Pengisian formulir biasanya cepat, sekitar 10-15 menit, asalkan pemohon membawa dokumen yang lengkap. Untuk konsultasi

¹⁰⁵ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

¹⁰⁶ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 2025.

perkara, rata-rata memakan waktu 20-30 menit, bergantung pada kompleksitas kasus yang dibahas. Sementara itu, pembuatan dokumen hukum, seperti gugatan atau permohonan, dapat memakan waktu 1-2 jam atau lebih jika kasusnya rumit atau memerlukan revisi. Namun, durasi setiap proses tetap dipengaruhi oleh jumlah antrean di pengadilan.

Terkait jenis layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum disampaikan sebagai berikut:

“Di posbakum Pengadilan Negeri Lumajang ada beberapa layanan utama. Pertama, pemberian informasi soal prosedur hukum, jadi masyarakat bisa lebih paham langkah-langkah yang harus diambil. Kedua, konsultasi dan advis hukum, di mana masyarakat bisa tanya-tanya soal masalah hukum mereka. Ketiga, bantuan pembuatan dokumen hukum, misalnya surat gugatan atau permohonan, terutama buat yang tidak mampu bayar pengacara. Semua layanan ini gratis buat yang memenuhi syarat.”¹⁰⁷

Berdasarkan data di atas, pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan beberapa layanan utama bagi masyarakat. Pertama, pemberian informasi mengenai prosedur hukum agar masyarakat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah hukum. Kedua, konsultasi dan advis hukum yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi serta mendapatkan arahan terkait permasalahan hukum mereka. Ketiga, bantuan pembuatan dokumen hukum, seperti surat gugatan atau permohonan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayar

¹⁰⁷ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

pengacara. Semua layanan ini diberikan secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Mengenai jenis layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, bapak Mohammad Aris selaku ketua pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menjelaskan bahwa:

“Di posbakum, masyarakat bisa dapat tiga layanan utama. Yang pertama, informasi dan konsultasi hukum, jadi kalau ada yang bingung soal prosedur pengadilan, kita jelasin biar mereka ngerti hak dan langkah hukum yang bisa diambil. Kedua, bantuan bikin dokumen hukum, kayak surat gugatan atau permohonan. Terus yang ketiga, penyediaan daftar organisasi bantuan hukum.”¹⁰⁸

Berdasarkan data di atas, pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan tiga layanan utama bagi masyarakat. Pertama, pemberian informasi hukum untuk membantu masyarakat memahami prosedur pengadilan dan konsultasi dan advis hukum agar mereka mengetahui hak serta langkah hukum yang dapat diambil. Kedua, bantuan dalam pembuatan dokumen hukum, seperti surat gugatan atau permohonan. Ketiga, penyediaan daftar organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Wawancara penulis dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Jadi, kalau ada masyarakat yang butuh bantuan hukum gratis di Pengadilan Negeri Lumajang, langkah pertama datang dulu ke

¹⁰⁸ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 2025.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Di sana nanti akan diarahkan ke posbakum, yaitu pos bantuan hukum. Di posbakum, masyarakat bisa konsultasi soal hukum, minta bantuan pembuatan dokumen, atau sekadar tanya prosedur di pengadilan. Syaratnya cukup bawa KTP dan dokumen pendukung, terus nanti petugas posbakum yang akan bantu sesuai kebutuhan.”¹⁰⁹

Berdasarkan data di atas, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum gratis dapat memulai dengan mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari sana, mereka akan diarahkan ke pos bantuan hukum, di mana mereka bisa berkonsultasi tentang masalah hukum, meminta bantuan dalam pembuatan dokumen, atau menanyakan prosedur pengadilan. Untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan dokumen pendukung yang relevan. Selanjutnya, petugas pos bantuan hukum akan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan hukum yang diajukan.

Wawancara penulis dengan bapak Mohammad Aris selaku ketua pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Di posbakum kami siap bantu masyarakat yang kurang mampu dalam urusan hukum, baik itu gugatan, permohonan, atau konsultasi lainnya. Yang penting, mereka memang memenuhi syarat, seperti tidak mampu yang dibuktikan dengan SKTM atau dokumen lain. Semua layanan di sini gratis, jadi nggak perlu khawatir soal biaya. Intinya, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang mudah dan terbuka.”¹¹⁰

Berdasarkan data di atas, layanan bantuan hukum gratis tersedia bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan

¹⁰⁹ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

¹¹⁰ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 2025.

dalam urusan hukum, seperti pembuatan gugatan, permohonan, atau konsultasi lainnya. Namun, pemohon harus memenuhi syarat tertentu, seperti menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lainnya. Seluruh layanan di posbakum diberikan secara gratis, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya. Tujuan utama layanan ini adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses keadilan yang mudah dan terbuka.

Wawancara penulis dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum pos bantuan hukum di pengadilan Negeri Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Posbakum di PN Lumajang biasanya bantu perkara perdata dan pidana. Tapi yang paling sering itu perkara perdata kayak gugatan cerai, waris, sengketa tanah, atau utang-piutang. Kalau pidana, lebih ke bantu pendampingan atau kasih info soal hak-hak tersangka atau korban.”¹¹¹

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa layanan yang paling sering diberikan berkaitan dengan perkara perdata, khususnya gugatan cerai, waris, sengketa tanah, dan utang-piutang. Sementara itu, dalam perkara pidana, pos bantuan hukum lebih banyak berperan dalam memberikan pendampingan hukum serta informasi mengenai hak-hak tersangka atau korban.

Terkait penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang bisa kasih bantuan hukum gratis, hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum pos bantuan

¹¹¹ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

hukum di pengadilan Negeri Lumajang menjelaskan bahwa:

“Kalau soal penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang bisa kasih bantuan hukum gratis, tentu ada. Biasanya, di pengadilan itu sudah ada daftar yang bisa diakses oleh masyarakat yang butuh bantuan hukum tapi nggak mampu secara finansial. Biasanya ini diatur sama posbakum yang ada di pengadilan. Jadi, kalau ada yang butuh, bisa langsung datang ke posbakum, nanti akan dibantu dikasih info lengkap soal organisasi atau advokat yang bisa menangani perkara secara cuma-cuma sesuai dengan syarat yang berlaku.”¹¹²

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan informasi terkait daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Daftar ini dapat diakses melalui pos bantuan hukum yang ada di pengadilan. Masyarakat yang membutuhkan cukup datang ke pos bantuan hukum, di mana petugas akan memberikan informasi lengkap mengenai organisasi atau advokat yang dapat menangani perkara secara cuma-cuma, sesuai dengan syarat yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh penulis, berikut dijelaskan mengenai proses pemberian layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang:

- d. Masyarakat menuju bagian PTSP untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka ke pengadilan.
- e. Petugas PTSP mengarahkan masyarakat yang membutuhkan informasi, konsultasi, advis hukum, atau pembuatan dokumen

¹¹² Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 2025.

hukum ke meja pelayanan pos bantuan hukum.

- f. Masyarakat menyerahkan data pribadi yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, serta surat keterangan tidak mampu bagi yang ingin mengajukan pembebasan biaya perkara.
- g. Petugas pos bantuan hukum membantu pengisian formulir, termasuk formulir bantuan hukum, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, dan surat pernyataan menerima bantuan hukum.
- h. Konsultasi hukum dilakukan, termasuk pembahasan kronologi permasalahan yang akan diperkarakan.
- i. Penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat gugatan, surat permohonan, atau surat pembebasan biaya perkara.
- j. Petugas Posbakum mengkompilasi dan menyerahkan dokumen ke bagian PTSP, termasuk formulir permohonan, dokumen persyaratan tidak mampu, pernyataan penerimaan layanan bantuan hukum, serta dokumen hukum yang telah dibuat.
- k. Petugas PTSP melakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam dokumen. Jika terdapat kesalahan, dokumen dikembalikan ke posbakum untuk diperbaiki. Jika tidak ada kesalahan, dokumen diproses lebih lanjut.¹¹³

Mengenai faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang

¹¹³ Observasi dikantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17-20 Februari 2025.

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum disampaikan sebagai berikut:

“Kalau bicara soal faktor pendukung layanan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang, yang pertama tentu dukungan dari pengadilan sendiri, terutama dalam hal anggaran. Alhamdulillah, dana untuk Posbakum sudah tersedia berdasarkan DIPA tahun anggaran yang berlaku. Dana ini digunakan untuk operasional, seperti penyediaan fasilitas, ada meja, kursi, komputer, printer, hingga alat tulis.”¹¹⁴

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bagi masyarakat kurang mampu. Faktor pertama adalah ketersediaan dana, yakni sebesar Rp. 36.000.000 untuk tahun anggaran 2024 dan Rp. 44.500.000 untuk tahun anggaran 2025. Faktor kedua adalah tersedianya berbagai fasilitas pendukung layanan, seperti meja, kursi, wifi, komputer, printer, serta alat tulis.

Berdasarkan observasi penulis, keberhasilan pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang juga didukung oleh upaya sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti website resmi, akun media sosial, serta penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai ketersediaan layanan tersebut.¹¹⁵

Terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, ibu Sri Agung Ningrum

¹¹⁴ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor pengadilan negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

¹¹⁵ Observasi dikantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17-20 Februari 2025.

menjelaskan bahwa:

“Kalau bicara soal faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang, salah satu yang sering terjadi itu soal kelengkapan berkas. Kadang masyarakat yang datang untuk meminta bantuan hukum belum membawa dokumen penting seperti KTP, KK, atau buku nikah. Akibatnya, proses pembuatan surat jadi terhambat dan harus menunggu mereka melengkapi berkasnya dulu. Padahal, kalau semua dokumen sudah siap dari awal, prosesnya bisa lebih cepat dan lancar.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang adalah ketidaklengkapan berkas yang dibawa oleh masyarakat saat mengajukan permohonan bantuan hukum. Banyak pemohon yang datang tanpa membawa dokumen penting seperti KTP, KK, atau buku nikah, sehingga proses pembuatan surat menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan layanan tidak dapat langsung diproses dan harus menunggu kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Jika masyarakat lebih siap dengan berkas yang diperlukan, maka proses layanan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Berdasarkan observasi penulis, salah satu kendala dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai jam operasional layanan tersebut. Banyak yang mengira bahwa jam layanan posbakum sama dengan jam kerja pengadilan, padahal Posbakum beroperasi dari pukul 08.00 hingga 15.00. Akibatnya, tidak jarang masyarakat datang di

¹¹⁶ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor pengadilan negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

luar jam layanan dan harus diarahkan oleh staf pengadilan untuk kembali keesokan harinya jika ingin mendapatkan bantuan hukum.¹¹⁷

Mengenai kemungkinan adanya pelanggaran selama kerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya, hasil wawancara dengan Ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum beliau menjelaskan bahwa:

"Kalau sampai ada pelanggaran terhadap perjanjian, langkah pertama yang kami ambil biasanya memberikan teguran lisan. Kalau masih berlanjut, kami lanjutkan dengan teguran tertulis. Jika tetap tidak ada perubahan, bisa sampai pada pemberhentian sementara atau bahkan pemutusan kerja sama. Tapi, sejauh ini alhamdulillah, kami hanya perlu memberikan teguran lisan saja, jadi belum pernah ada masalah yang sampai ke tahap lebih serius."¹¹⁸

Berdasarkan data di atas, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama, langkah awal yang dilakukan adalah memberikan teguran lisan. Jika pelanggaran masih berlanjut, maka akan diberikan teguran tertulis. Apabila pelanggaran tetap tidak diperbaiki, dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemutusan kerja sama. Namun, hingga saat ini, pelanggaran yang terjadi masih dapat diselesaikan dengan teguran lisan, sehingga tidak ada permasalahan yang bersifat serius.

2. Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam Memberikan Layanan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin.

Wawancara penulis dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum Pengadilan Negeri Lumajang terkait peraturan atau

¹¹⁷ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17-20 Februari 2025.

¹¹⁸ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor pengadilan negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

Undang-Undang yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Lumajang dalam memberikan layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menyampaikan bahwa:

“Salah satu peraturan yang menjadi acuan utama di Pengadilan Negeri Lumajang adalah Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan ada juga SK pembentukan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang tahun 2023.”¹¹⁹

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menjadi acuan utama dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Lumajang. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai mekanisme, prosedur, serta bentuk layanan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, disebutkan pula adanya Surat Keputusan pembentukan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pengadilan telah mengambil langkah konkret dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Posbakum ini berperan sebagai lembaga yang memberikan informasi, konsultasi, serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang sedang berperkara di pengadilan.

¹¹⁹ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

Menurut wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum terkait prosedur penunjukan penyedia layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, dijelaskan bahwa:

“Jadi untuk prosedur penunjukan penyedia layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang itu biasanya melalui proses seleksi. Setiap tahunnya, kami akan membuka pendaftaran bagi organisasi bantuan hukum yang ingin bekerja sama. Mereka harus memenuhi syarat tertentu, seperti terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki pengalaman dalam memberikan layanan bantuan hukum. Setelah itu, kami akan menyeleksi berdasarkan dokumen yang mereka ajukan. Kalau sudah lolos seleksi administrasi, baru kami adakan evaluasi lebih lanjut, termasuk melihat rekam jejak dan kapasitas mereka dalam memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah semua tahapan selesai, baru kami tetapkan penyedia layanan yang akan bertugas di posbakum selama satu tahun ke depan.”¹²⁰

Berdasarkan data di atas, prosedur penunjukan penyedia layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan terstruktur. Setiap tahun, pengadilan membuka pendaftaran bagi organisasi bantuan hukum yang ingin bekerja sama. Organisasi yang mendaftar harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan hukum secara gratis. Proses seleksi diawali dengan pemeriksaan dokumen administrasi yang diajukan oleh calon penyedia layanan. Setelah lolos tahap ini, dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai rekam jejak dan kapasitas organisasi dalam memberikan layanan hukum kepada

¹²⁰ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

masyarakat. Setelah semua tahapan seleksi selesai, pengadilan menetapkan penyedia layanan yang terpilih untuk bertugas di posbakum selama satu tahun ke depan. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Mengenai kerja sama antara Pengadilan Negeri Lumajang dengan organisasi atau lembaga hukum yang menyediakan layanan pos bantuan hukum, hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum selaku panitera muda hukum Pengadilan Negeri Lumajang menjelaskan bahwa:

“Tahun 2024 dan 2025 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bekerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya.”¹²¹

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 dan 2025 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bekerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum.

Wawancara penulis dengan Salsabila Widya selaku petugas LBH Malang Raya, menyampaikan bahwa:

“Jadi di posbakum PN Lumajang ini, timnya cukup lengkap ya. Ada ketua koordinator, yaitu Bapak Mohammad Aris, S.H. Beliau yang mengatur semua jalannya kegiatan. Terus ada juga sekretaris dan bendahara yang bantu urusan administrasi dan keuangan. Untuk bagian hukum, ada empat orang advokat yang siap melayani konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu, saya sendiri yang bagian admin, tugas saya ngurus jadwal, dokumen, dan bantu komunikasi antara masyarakat dan tim advokat. Kami juga punya anak magang, yang bantu-bantu kegiatan harian, dan

¹²¹ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

ada juga paralegal yang biasanya ikut kasih informasi awal ke masyarakat sebelum diarahkan ke advokat.”¹²²

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa struktur tim di posbakum Pengadilan Negeri Lumajang cukup lengkap dan terorganisir dengan baik. Tim tersebut terdiri dari berbagai peran yang saling mendukung, mulai dari ketua koordinator yang mengatur seluruh kegiatan, sekretaris dan bendahara yang menangani administrasi dan keuangan, serta empat orang advokat yang bertugas memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu, terdapat juga admin yang mengelola jadwal, dokumen, dan membantu komunikasi antara masyarakat dan tim advokat. Dukungan tambahan juga datang dari anak magang yang membantu kegiatan harian, serta paralegal yang memberikan informasi awal kepada masyarakat sebelum diarahkan ke advokat.

Ibu Sri Agung Ningrum selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lumajang menyampaikan bahwa terkait kerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya, beliau menjelaskan bahwa:

“jadi kerja sama ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan bantuan hukum yang lebih luas ke masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Kami di Pengadilan Negeri Lumajang sangat mendukung adanya akses keadilan bagi semua orang. Dengan adanya LBH Peradi Malang Raya, harapannya masyarakat yang butuh pendampingan hukum bisa lebih mudah mendapatkannya, tanpa harus khawatir soal biaya. Jadi, ini semacam jembatan antara masyarakat dan layanan hukum yang lebih terjangkau dan

¹²² Salsabila Widya, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 Februari 2025.

berkualitas.”¹²³

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Pengadilan Negeri Lumajang dan LBH Peradi Malang Raya bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan hukum yang lebih terjangkau dan berkualitas, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa kendala biaya.

Wawancara penulis dengan Mohammad Aris selaku ketua LBH Peradi Malang Raya, menyampaikan bahwa:

“Tujuan dari kerja sama ini sebenarnya supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan bantuan hukum. Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang butuh pendampingan hukum, tapi terkendala biaya, tetap bisa mendapat akses yang layak. Dengan adanya LBH Peradi Malang Raya di posbakum Pengadilan Negeri Lumajang, masyarakat bisa langsung datang, konsultasi, dan dibantu tanpa harus bingung cari pengacara sendiri. Intinya, kami ingin mendekatkan layanan hukum ke masyarakat supaya akses keadilan benar-benar bisa dirasakan semua orang.”¹²⁴

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kerja sama antara LBH Peradi Malang Raya dan Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang mengalami kendala biaya. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang

¹²³ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

¹²⁴ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 Februari 2025.

membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh layanan yang layak tanpa kesulitan mencari pengacara sendiri. Dengan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, diharapkan akses keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat.

Mohammad Aris, ketua LBH Peradi Malang Raya memberikan penjelasan terkait sistem kerja sama antara lembaganya dan Pengadilan Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Sistem kerja sama kami dengan Pengadilan Negeri Lumajang itu berbasis kontrak. Artinya, setiap tahun kalau kontraknya sudah mendekati masa berakhir, kami akan mengajukan perpanjangan. Sejauh ini kami sudah pernah memperpanjang kontrak sekali, dari 2024 ke 2025 dan mekanismenya memang selalu diperbarui setiap tahun.”¹²⁵

Berdasarkan data di atas, kerja sama antara LBH Peradi Malang Raya dengan Pengadilan Negeri Lumajang didasarkan pada perjanjian berbasis kontrak. Setiap tahun, apabila masa berlaku kontrak mendekati batas akhir, LBH Peradi Malang Raya mengajukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, perjanjian kerja sama telah diperpanjang satu kali, yaitu dari tahun 2024 ke 2025. Mekanisme perpanjangan kontrak ini selalu disesuaikan dan diperbarui setiap tahunnya guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan serta kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi penelitian, pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan

¹²⁵ Mohammad Aris, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 18 Februari 2025.

peningkatan anggaran dan target layanan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun anggaran 2024, posbakum memperoleh alokasi dana dari DIPA sebesar Rp36.000.000,00 dengan target pelaksanaan sebanyak 360 jam layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Target tersebut berhasil tercapai, di mana posbakum mampu merealisasikan seluruh 360 jam layanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, posbakum mendapatkan peningkatan anggaran menjadi Rp44.500.000,00 dengan penyesuaian target layanan menjadi 445 jam. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memperluas akses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, serta adanya kepercayaan dari negara terhadap efektivitas dan peran strategis Posbakum dalam mewujudkan keadilan yang merata.¹²⁶

Wawancara penulis terkait sarana dan fasilitas layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, Ibu Sri Agung Ningrum selaku Panitera Muda Hukum, menjelaskan bahwa:

“Kami menempatkan posbakum di lokasi yang strategis, dekat dengan PTSP, supaya masyarakat yang butuh bantuan hukum bisa langsung melihat dan mengakses layanan ini. Selain itu, kami juga berusaha menyediakan fasilitas yang nyaman, seperti meja layanan, kursi yang memadai, dan akses dokumen hukum.”¹²⁷

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa pos bantuan hukum ditempatkan di lokasi yang strategis dekat dengan PTSP agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat dengan mudah melihat dan

¹²⁶ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17-20 Februari 2025.

¹²⁷ Sri Agung Ningrum, diwawancarai oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17 Februari 2025.

mengakses layanan tersebut. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga diupayakan agar nyaman dan memadai, seperti meja layanan, kursi yang cukup, serta akses terhadap dokumen hukum yang diperlukan.

Selain menyediakan meja dan kursi, Pengadilan Negeri Lumajang juga menyediakan layanan pos bantuan hukum dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil observasi langsung oleh penulis, berikut merupakan fasilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Lumajang:

1. Komputer dan printer, Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan komputer dan printer untuk mengetik dan mencetak dokumen layanan bantuan hukum.
2. Layanan WiFi gratis, Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan akses WiFi gratis bagi pegawai .
3. Ruang tunggu, fasilitas ruang tunggu disediakan oleh Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pegawai selama menunggu proses administrasi atau persidangan.
4. Air minum gratis, tersedia fasilitas air minum gratis bagi seluruh pegawai serta masyarakat yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Lumajang.
5. Area merokok, disediakan area khusus merokok bagi pengunjung dan pegawai agar lingkungan pengadilan tetap bersih dan nyaman bagi semua.
6. Area bermain anak, fasilitas area bermain anak disediakan agar

anak-anak yang ikut mendampingi keluarga tetap merasa nyaman selama berada di pengadilan.

7. Musholla, tersedia musholla sebagai sarana ibadah bagi pegawai dan masyarakat yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Lumajang.
8. Kamar mandi, disediakan fasilitas kamar mandi yang bersih dan nyaman untuk pegawai dan masyarakat yang datang ke pengadilan.¹²⁸

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang menerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, ibu Atiatun Nafisah menyampaikan bahwa:

"Saya merubah nama ayah di akte untuk persyaratan menikah. Saya sebelumnya belum tahu kalau ada posbakum, saya baru mencoba untuk datang dan mencari informasi ke PN Lumajang. Pelayanan di PN Lumajang sangat membantu dan mengurangi rasa takut kami orang awam yang membayangkan bahwa PN itu tempatnya yang menakutkan, informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk permasalahan kami."¹²⁹

Berdasarkan data di atas, penerima mengaku sebelumnya tidak mengetahui keberadaan dan fungsi pos bantuan hukum. Namun, setelah mendapatkan informasi dan pelayanan di posbakum, mereka merasa terbantu dalam memahami prosedur hukum, seperti pengurusan perubahan data pada akta kelahiran sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan,

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang menerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, bapak Nur

¹²⁸ Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

¹²⁹ Atiatun Nafisah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 19 Februari 2024.

Hasim menyampaikan bahwa:

“Saya nggak tahu sama sekali soal yang namanya posbakum. Saya kira kalau ke pengadilan itu harus bawa pengacara, terus pasti mahal. Saya awalnya cuma niat ke pengadilan buat nanyanya aja, siapa tahu ada jalan. Terus pas saya sampai, sama petugas langsung diarahkan ke posbakum.”¹³⁰

Berdasarkan data diatas, penerima layanan mengaku sebelumnya tidak mengetahui keberadaan posbakum dan mengira bahwa mengurus perkara di pengadilan harus melalui pengacara dengan biaya mahal. Setelah datang ke pengadilan untuk mencari informasi, ia baru mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis melalui arahan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pos bantuan hukum masih perlu ditingkatkan.

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang menerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, ibu Wiwik Wahyuni menyampaikan bahwa:

"Sebelumnya saya ga tahu tentang posbakum. Saya datang ke posbakum untuk berkonsultasi soal pembagian warisan peninggalan orang tua saya. Pelayanan di posbakum sangat membantu saya yang tidak tahu tentang hukum."¹³¹

Dari data yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pos bantuan hukum memberikan pelayanan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang hukum. Layanan konsultasi hukum di posbakum mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai masalah hukum yang dihadapi, dalam hal

¹³⁰ Nur Hasim, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Februari 2024.

¹³¹ Wiwik Wahyuni, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Februari 2024.

ini terkait pembagian warisan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pos bantuan hukum berperan penting dalam memberikan akses kepada warga untuk memahami hak-hak hukum mereka dan membantu mereka menyelesaikan masalah hukum tanpa perlu khawatir tentang biaya yang tinggi atau kesulitan akses ke pengacara.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Layanan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Hukum berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Namun, keadilan sejati hanya dapat terwujud ketika setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka.

Di Indonesia, masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah kerap mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum. Bagi mereka, memperoleh keadilan sering kali terasa seperti sesuatu yang sulit dijangkau. Keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan akses terhadap informasi membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Banyak dari mereka yang melihat hukum bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai sesuatu yang rumit dan mengancam. Hambatan finansial menjadi faktor utama yang menghalangi kelompok ini untuk mengakses peradilan. Biaya perkara, honor pengacara, hingga ongkos perjalanan menuju pengadilan bisa menjadi beban berat bagi mereka yang hidup

dalam kemiskinan. Akibatnya, hak-hak mereka sering terabaikan tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya kesadaran mengenai hak-hak hukum juga membuat mereka semakin rentan terhadap ketidakadilan, termasuk tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dari hasil penelusuran penulis, Kabupaten Lumajang yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian adalah kabupaten yang masih banyak penduduk yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Berdasarkan data terbaru dari Disdukcapil Kabupaten Lumajang, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.112.977 jiwa.¹³² Dari jumlah tersebut, sebanyak 91,05 ribu jiwa masuk dalam kategori penduduk miskin.¹³³

Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menjadi titik terang bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan. Layanan ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan sistem hukum, memungkinkan mereka untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis, advis hukum dan informasi hukum, serta mendapatkan bantuan dalam penyusunan dokumen hukum tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, pada tahun 2024, layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang telah berjalan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Pada tahun

¹³² Jumlah Penduduk Per Desa Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2024, diakses 28 Februari 2025, <https://search.app/A4eiFkMHtR4fjd5VA>.

¹³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Kemiskinan Kabupaten Tahun 2024, diakses 28 Februari 2025, https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/amlqcg%3D%3D.

2024, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang mencapai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan target layanan yang direncanakan mencapai 360 jam layanan dan pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang mencapai Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan target layanan yang direncanakan mencapai 445 jam layanan.¹³⁴

Proses layanan bantuan hukum oleh pos bantuan hukum pengadilan Negeri Lumajang penulis jabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lumajang sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Pos bantuan hukum merupakan fasilitas yang disediakan oleh pengadilan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai bentuk bantuan hukum, seperti konsultasi, penyediaan informasi hukum, serta bantuan dalam penyusunan dokumen hukum secara gratis. Keberadaan posbakum mencerminkan prinsip keadilan yang inklusif, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki kesempatan yang setara dalam memahami dan memperjuangkan

¹³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

hak-haknya di hadapan hukum.¹³⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis peroleh, pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang adalah layanan yang disediakan dalam bentuk meja khusus bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Layanan ini ditujukan terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi maupun yang tidak memahami aspek hukum, agar dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis tanpa dikenakan biaya.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Lumajang berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan. Selain itu, pengadilan juga berlandaskan pada Surat Keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaannya.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan asas legalitas, di mana dalam menjalankan prosedur penyelesaian hukum di Pengadilan Negeri harus berlandaskan serta mengikuti ketentuan hukum formal sebagai dasar pelaksanaannya.

Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sering menghadapi kesulitan finansial dalam mengakses pengadilan, terutama karena tingginya biaya perkara serta biaya transportasi. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung memberikan layanan

¹³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Tenny Pantow Tambariki di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Layanan tersebut meliputi perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara, serta pelaksanaan sidang keliling atau sidang yang diadakan di luar gedung pengadilan.¹³⁷

Berdasarkan kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu dalam mengakses keadilan, terutama terkait biaya perkara dan transportasi, Pengadilan Negeri Lumajang berupaya memberikan solusi dengan mendirikan pos bantuan hukum. Sebelum adanya layanan pos bantuan hukum, bantuan hukum bagi masyarakat diberikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lumajang resmi menyelenggarakan pos bantuan hukum sebagai fasilitas khusus bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum secara gratis.¹³⁸

Keberadaan pos bantuan hukum merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pos bantuan hukum

¹³⁷ MA, PERMA No.1 Tahun 2014.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

memberikan berbagai layanan, mulai dari konsultasi hukum, penyediaan informasi hukum, hingga bantuan dalam pembuatan dokumen hukum seperti gugatan atau permohonan. Dalam kondisi tertentu, pos bantuan hukum juga dapat memberikan pendampingan di persidangan bagi pihak yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memperoleh hak-haknya dalam proses hukum secara adil dan setara.¹³⁹

Keberadaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, baik dari segi ekonomi maupun pemahaman hukum. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menghadapi proses peradilan dengan menyediakan bantuan hukum yang dapat diakses langsung di kantor Pengadilan Negeri Lumajang.

b. Kerjasama Pengadilan Negeri Lumajang dengan Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Pasal 26, yang mengatur mengenai kerja sama kelembagaan dengan penyedia layanan pos bantuan hukum di pengadilan, serta berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Lumajang untuk tahun

¹³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Tenny Pantow Tambariki di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

anggaran 2024-2025, Pengadilan Negeri Lumajang telah membuka pendaftaran seleksi bagi lembaga atau organisasi yang akan memberikan layanan bantuan hukum di posbakum.

Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi serta kurang memahami proses hukum di Pengadilan Negeri. Berdasarkan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, layanan ini berlangsung selama satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2024-2025, penyelenggaraan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bekerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya, yang terpilih sebagai penyedia jasa layanan posbakum melalui proses seleksi pengadaan tahun anggaran 2024.¹⁴⁰

LBH Peradi Malang Raya merupakan lembaga hukum yang terpilih melalui proses seleksi oleh Pengadilan Negeri Lumajang. Lembaga ini dipimpin oleh seorang advokat bernama Mohammad Aris, S.H., serta melibatkan dua mahasiswa magang dari jurusan hukum dan jurusan pertanian. Mahasiswa tersebut akan ditugaskan sebagai petugas layanan pos bantuan hukum sesuai dengan jam operasional yang telah disepakati. Selama melaksanakan tugas, mereka akan mendapatkan bimbingan dan tetap berada di bawah

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

pengawasan advokat dari LBH Peradi Malang Raya.¹⁴¹ Penunjukan mahasiswa magang sebagai petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberikan layanan di meja pos bantuan hukum. Dengan langkah ini, diharapkan efektivitas layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dapat tercapai. Selain itu, hal ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menerapkan asas profesionalitas dalam pemberian bantuan hukum, yang pada akhirnya juga mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi dalam layanan hukum bagi masyarakat.

Pengadilan Negeri Lumajang telah memenuhi kebutuhan penyedia jasa layanan di pos bantuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Peraturan tersebut menetapkan kriteria bagi lembaga bantuan hukum yang dapat menjalin kerja sama kelembagaan dengan Pengadilan Negeri, yang dibuktikan melalui proses seleksi bagi organisasi atau lembaga yang memenuhi persyaratan. Selain itu, Pasal 27 ayat (7) dalam PERMA yang sama juga mengatur bahwa mahasiswa dapat bertugas sebagai pemberi layanan di pos bantuan hukum di pengadilan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sejak tahun 2024, LBH Peradi Malang Raya telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Lumajang dan telah

¹⁴¹ Hasil Observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17-20 Februari 2025.

memperpanjang kontraknya satu kali untuk tahun anggaran 2025. Setiap tahun, jika kedua belah pihak berkeinginan untuk melanjutkan kerja sama dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum, LBH Peradi Malang Raya akan mengajukan proposal kerja sama, yang kemudian diikuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama baru atau perpanjangan kontrak.

c. Jam Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang tersedia setiap hari Senin hingga Jumat, dari pukul 08.00 hingga 12.00 dan dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga 15.00. Ketentuan ini telah sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pos bantuan hukum di pengadilan harus menyediakan layanan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan jadwal dan jam kerja pengadilan.

d. Jenis Layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menyediakan berbagai layanan, termasuk pemberian nasihat hukum, informasi hukum, konsultasi hukum, serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Selain itu, posbakum juga menyediakan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis. Layanan ini telah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25, yang menetapkan bahwa pos bantuan hukum di pengadilan dapat memberikan informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, serta membantu dalam penyusunan dokumen hukum dan menyediakan informasi mengenai organisasi atau advokat yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma.¹⁴²

e. Tahapan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Untuk memperoleh layanan bantuan hukum dari posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang, masyarakat perlu melalui beberapa tahapan. Adapun langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat menuju bagian PTSP untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka ke pengadilan.
- 2) Petugas PTSP mengarahkan masyarakat yang membutuhkan informasi, konsultasi, advis hukum, atau pembuatan dokumen hukum ke meja pelayanan pos bantuan hukum.
- 3) Masyarakat menyerahkan data pribadi yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, serta surat keterangan tidak mampu bagi yang ingin mengajukan pembebasan biaya perkara.
- 4) Petugas pos bantuan hukum membantu pengisian formulir,

¹⁴² Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pasal 25.

termasuk formulir bantuan hukum, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, dan surat pernyataan menerima bantuan hukum.

- 5) Konsultasi hukum dilakukan, termasuk pembahasan kronologi permasalahan yang akan diperkarakan.
- 6) Penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat gugatan, surat permohonan, atau surat pembebasan biaya perkara.
- 7) Petugas posbakum mengkompilasi dan menyerahkan dokumen ke bagian PTSP, termasuk formulir permohonan, dokumen persyaratan tidak mampu, pernyataan penerimaan layanan bantuan hukum, serta dokumen hukum yang telah dibuat.
- 8) Petugas PTSP melakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam dokumen. Jika terdapat kesalahan, dokumen dikembalikan ke posbakum untuk diperbaiki. Jika tidak ada kesalahan, dokumen diproses lebih lanjut.

Melalui layanan pos bantuan hukum, Pengadilan Negeri Lumajang membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi maupun pengetahuan hukum. Meskipun layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya, Pengadilan Negeri Lumajang tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi.

f. Faktor Penunjang Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Lumajang, ditemukan beberapa faktor yang menunjang pelaksanaan layanan pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tersedia anggaran sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tahun 2024 dan Rp 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2025. Anggaran tersebut disediakan untuk menunjang pelaksanaan pos bantuan hukum.
- 2) Fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan pos bantuan hukum. Dengan adanya alokasi dana khusus, berbagai fasilitas penunjang seperti komputer, printer, alat tulis, meja, kursi, serta akses wifi dapat tersedia dengan baik. Ketersediaan sarana ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas layanan, sehingga memberikan kepuasan tidak hanya bagi aparatur penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan. Pemenuhan fasilitas tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana pos bantuan hukum di

pengadilan.

- 3) Pengadilan Negeri Lumajang melakukan sosialisasi terkait keberadaan layanan pos bantuan hukum melalui berbagai media, seperti website resmi, akun media sosial, serta pendekatan langsung kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut, sehingga akses terhadap keadilan dapat lebih merata.
- g. Faktor Penghambat Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Lumajang, ditemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan layanan pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketidaklengkapan berkas dari pemohon menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang . Banyak masyarakat yang datang tanpa membawa dokumen penting seperti KTP, KK, atau buku nikah, sehingga proses pembuatan surat menjadi terhambat. Petugas harus menunggu hingga berkas-berkas tersebut dilengkapi. Jika dokumen sudah disiapkan sejak awal, pelayanan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

- 2) Masyarakat sering kali kurang memahami bahwa jam layanan pos bantuan hukum tidak sama dengan jam kerja Pengadilan Negeri Lumajang. Layanan pos bantuan hukum tersedia mulai pukul 08.00 hingga 15.00, sehingga staf sering mengarahkan masyarakat untuk kembali keesokan harinya jika datang di luar jam tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Proses pelayanan ini juga telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur tentang penyelenggaraan pos bantuan hukum di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, sehingga proses bantuan hukum dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam Memberikan Layanan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin.

Dalam menilai efektivitas layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, digunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana suatu peraturan atau penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks layanan pos bantuan hukum, analisis terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁴³

Bentuk ketaatan kepada regulasi, Undang-undang, dan Standard Operasional Procedure (SOP) oleh Pengadilan Negeri Lumajang maupun penyelenggara yaitu pos bantuan hukum Peradi Malang Raya dalam bentuk berikut ini:

a. Faktor Hukum/Undang-Undang

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berfokus pada pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan, efektivitas layanan pos bantuan hukum dapat dinilai dengan memperhatikan aspek regulasi yang mendasari dan mengatur operasionalnya. Keberadaan landasan hukum yang mendukung pos bantuan hukum, serta sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan selaras dengan sistem hukum yang berlaku, menjadi faktor krusial dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjadi dasar penyelenggaraan layanan

¹⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 9.

posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang. Pelaksanaan layanan ini didukung oleh perjanjian kerja sama antara pengadilan dan LBH Peradi Malang Raya untuk periode 2024 hingga 2025. Kerja sama tersebut bertujuan memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴⁴

1) Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang diberikan kepada masyarakat miskin dan mereka yang tidak memahami hukum. Masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan melengkapi formulir bantuan hukum, surat pernyataan ketidakmampuan membayar jasa advokat, serta surat pernyataan penerimaan bantuan hukum yang telah disediakan. Ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang penerima layanan pos bantuan hukum di pengadilan.

2) Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Lumajang. Pada tahun 2024 pos bantuan hukum di pengadilan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan pada tahun 2025 pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang didukung

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

anggaran Rp. 44.500.000,00 dengan target layanan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyelenggaraannya, pengelolaan ruang layanan, sarana dan prasarana, serta akses bagi seluruh masyarakat turut diperhatikan agar layanan dapat berjalan secara optimal. Dengan pelaksanaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Negeri Lumajang telah sesuai dengan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Posbakum di pengadilan.

3) Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang beroperasi setiap Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 hingga 15.00, dengan dua petugas yang bertugas setiap hari. Pelaksanaan layanan ini sesuai dengan kerja sama kelembagaan dengan LBH Peradi Malang Raya. Dengan demikian, penyelenggaraan posbakum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pos bantuan hukum di pengadilan.

4) Jenis layanan yang diberikan oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang mencakup konsultasi hukum, advis hukum, informasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Selain itu, pos bantuan hukum juga menyediakan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Dengan layanan tersebut, pelaksanaan pos

bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur jenis layanan di pos bantuan hukum pengadilan.

- 5) Dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang menjalin kerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kelembagaan pemberi layanan pos bantuan hukum di Pengadilan.
- 6) Petugas pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan layanan secara sama tanpa melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan. Mereka juga berupaya memberikan bantuan hukum secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, petugas menjaga kerahasiaan perkara penerima layanan, tidak memungut biaya dalam pemberian layanan, serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur larangan bagi layanan penyedia posbakum di pengadilan.
- 7) Jika pemberi layanan posbakum melakukan pelanggaran, Pengadilan Negeri Lumajang menerapkan sanksi secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis,

pemberhentian sementara, hingga penghentian kerja sama. Selama bekerja sama dengan LBH Peradi Malang Raya, pihak pengadilan sejauh ini hanya pernah memberikan teguran lisan, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan serius dalam kerja sama antara kedua pihak. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme sanksi bagi penyedia layanan posbakum di pengadilan.

- 8) Pengadaan sarana dan prasarana di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang telah terpenuhi dengan baik. Fasilitas yang disediakan mencakup meja layanan, kursi, komputer, printer, alat tulis kantor, mesin fotokopi, WiFi, air minum, ruang tunggu, area merokok, area bermain anak, kamar mandi, dan mushola. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi petugas pos bantuan hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 33 PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur pengadaan sarana dan prasarana.

- 9) Setiap bulan, petugas posbakum menyerahkan laporan pelaksanaan layanan kepada pihak pengadilan. Laporan tersebut mencakup data harian, informasi penerima layanan, jenis layanan yang diberikan, serta jumlah jam layanan yang telah dilakukan. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Pengadilan Negeri

Lumajang. Dengan demikian, pelaksanaan layanan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2014 mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban, serta Pasal 37 yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan sistem data.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang bagi masyarakat tidak mampu, jika diukur berdasarkan kesesuaian dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, dapat dikatakan cukup efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Ada kecenderungan kuat untuk menafsirkan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan para penegaknya. Salah satu konsekuensinya adalah kualitas hukum, baik atau buruk, selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yang oleh masyarakat dianggap cerminan dari cerminan hukum itu sendiri.¹⁴⁵ Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan, khususnya bagi masyarakat miskin.

Dalam penyelenggaraan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, petugas pos bantuan hukum berperan

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 46.

sebagai pihak utama dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, baik secara finansial maupun dalam pemahaman hukum. Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang memiliki susunan petugas yang bisa dikatakan cukup lengkap dan terorganisir. Di dalamnya ada ketua koordinator yang mengatur jalannya kegiatan secara umum, lalu ada sekretaris dan bendahara yang menangani urusan administrasi dan keuangan. Untuk bagian hukum, terdapat empat advokat yang bertugas langsung memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ada juga admin yang mengatur jadwal, dokumen, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan para advokat. Tidak hanya itu, ada juga anak magang yang ikut terlibat dalam kegiatan harian, serta paralegal yang memberikan informasi hukum awal sebelum masyarakat dilayani oleh advokat.¹⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum dalam layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal ini terlihat dari keterlibatan petugas pos bantuan hukum yang berasal dari LBH Peradi Malang Raya, yang secara profesional ditugaskan untuk

¹⁴⁶ Hasil wawancara dan observasi di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, 17-20 Februari 2025.

memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Penempatan mahasiswa magang sebagai petugas juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan, selama mereka berada di bawah bimbingan dan supervisi lembaga penyedia bantuan hukum yang terakreditasi.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut pemaparan Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal jika sarana dan fasilitas yang diperlukan tidak tersedia dengan baik. Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan tuntutan yang diharapkan.¹⁴⁷

Penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai berperan penting dalam mendukung penegakan hukum. Fasilitas yang baik tidak hanya membantu kelancaran proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum, dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi. Pemenuhan fasilitas yang layak menjadi hak setiap warga, sehingga ketika mereka berhadapan dengan hukum, tidak muncul rasa cemas atau ketidaknyamanan. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, diharapkan tingkat kepuasan

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 44.

masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara finansial maupun dalam pemahaman hukum, dapat meningkat serta mengurangi ketakutan mereka dalam menghadapi proses hukum.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas layanan pos bantuan hukum dapat dicapai, ketersediaan sarana dan fasilitas memegang peran yang sangat penting. Pelayanan yang optimal hanya dapat diberikan oleh petugas jika fasilitas yang disediakan juga memadai.¹⁴⁸ Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan adanya peningkatan dalam hal alokasi anggaran dan target layanan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, posbakum mendapatkan alokasi anggaran dari DIPA sebesar Rp36.000.000,00 dengan target capaian sebanyak 360 jam layanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pelaksanaan, target layanan sebanyak 360 jam tersebut berhasil direalisasikan secara penuh oleh pihak posbakum. Capaian tersebut mencerminkan bahwa program layanan bantuan hukum berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas ini kemudian menjadi dasar pertimbangan peningkatan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Terbukti pada tahun 2025, posbakum mendapatkan anggaran yang lebih besar yaitu sebesar Rp44.500.000,00. Sejalan dengan peningkatan anggaran, target layanan pun mengalami peningkatan menjadi 445 jam layanan bantuan hukum.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sri Agung Ningrum di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Februari 2025.

Pengadilan Negeri Lumajang juga telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk layanan pos bantuan hukum, seperti komputer, printer, WiFi, dan perlengkapan alat tulis. Selain itu, tersedia fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai pengadilan, petugas posbakum, serta masyarakat yang berperkara, termasuk ruang tunggu, layanan mandiri dengan meja dan komputer, air minum gratis, area merokok, ruang bermain anak, kamar mandi, dan mushola.

Namun, masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan, yaitu belum tersedianya mesin fotokopi di lingkungan pengadilan. Hal ini mengharuskan petugas maupun pencari keadilan untuk keluar gedung pengadilan apabila membutuhkan layanan fotokopi dokumen. Kondisi ini tentu dapat menghambat efisiensi proses pelayanan, terutama dalam hal kelengkapan berkas yang sering kali perlu digandakan secara cepat.

Meskipun demikian, pengadilan tetap berupaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia melalui perawatan rutin, menjaga kebersihan dengan gotong royong setiap Jumat, serta melakukan perbaikan atau penggantian terhadap fasilitas yang rusak.¹⁴⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sarana dan fasilitas dalam layanan pos bantuan hukum di

¹⁴⁹ Hasil observasi di kantor Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17- 20 Februari 2025.

Pengadilan Negeri Lumajang secara umum telah tercapai. Hal ini terlihat dari kelengkapan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung kenyamanan layanan. Namun, ketiadaan mesin fotokopi menjadi catatan penting yang menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan guna mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

d. Faktor Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, sehingga respon mereka terhadap hukum juga beragam. Penegakan hukum berakar dari masyarakat dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan perdamaian. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran dan pengaruh besar dalam penerapan hukum. Pandangan mereka, terutama terkait hukum, sangat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁵⁰

Masyarakat memegang peran penting dalam keberlangsungan layanan pos bantuan hukum, karena layanan ini lahir dari kebutuhan mereka, terutama bagi yang kurang mampu secara finansial maupun dalam pemahaman hukum. Tujuan utama dari layanan ini adalah memastikan bahwa hak-hak hukum seluruh masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, kelompok yang dianggap kurang mampu bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam pemahaman hukum.

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 50.

Berdasarkan data penerima layanan pos bantuan hukum dan hasil observasi langsung di Pengadilan Negeri Lumajang, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan pos bantuan hukum. Mereka umumnya baru mengetahui setelah datang ke pengadilan untuk mengurus perkara. Meskipun layanan seperti konsultasi hukum dan bantuan penyusunan dokumen hukum disediakan secara gratis, proses pelayanan seringkali terhambat karena ketidaklengkapan dokumen dari pihak pemohon, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan buku nikah.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam konteks ini, perhatian utama diberikan pada sistem nilai yang menjadi inti kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik dan layak dilakukan serta apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari.¹⁵¹

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa penerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan masih relatif rendah. Masyarakat sering menghadapi kebingungan dalam menentukan

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 59-60.

aturan yang harus diikuti dalam pembagian warisan, yang mencerminkan adanya pengaruh budaya dalam membentuk persepsi hukum. Budaya dalam hal ini mencakup nilai-nilai, norma, serta pemahaman turun-temurun mengenai hukum waris, baik yang bersumber dari hukum negara maupun hukum adat atau agama. Perbedaan perspektif ini mencerminkan bagaimana kebudayaan menjadi faktor dominan dalam membentuk persepsi hukum, di mana masyarakat sering kali mengacu pada norma yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, dengan adanya akses ke layanan bantuan hukum, seperti pos bantuan hukum, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor budaya memengaruhi cara masyarakat memahami hukum, interaksi dengan lembaga hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pemahaman budaya dan aturan hukum yang formal. Ketidakpastian dalam menentukan hukum yang harus diikuti mendorong individu mencari kejelasan di lembaga bantuan hukum, seperti pos bantuan hukum. Ini menandakan bahwa budaya tidak hanya membentuk preferensi hukum tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mencari informasi dan solusi hukum. Wawancara menunjukkan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari pos bantuan hukum, individu merasa lebih memahami prosedur hukum dan lebih siap menghadapi diskusi

dengan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum berperan penting dalam menjembatani ketimpangan pemahaman antara norma budaya dan hukum formal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menurut telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tersedianya layanan hukum gratis berupa informasi, konsultasi, bantuan penyusunan dokumen bagi masyarakat tidak mampu, dan penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi. Meskipun masih ditemukan kendala seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan pos bantuan hukum dan ketidaklengkapan dokumen pengguna jasa konsultasi pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, secara umum layanan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan .

Temuan ini menunjukkan bahwa layanan pos bantuan hukum memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi serta penguatan kompetensi petugas agar kualitas layanan semakin optimal. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan dan pengembangan sistem bantuan hukum agar lebih efektif, responsif, dan merata di masa mendatang.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya di Pengadilan Negeri Lumajang merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat dan dalam pelaksanaan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada persoalan hukum yang tidak mendapatkan pijakan dalam al-Qur'an dan Hadis, karena konsep *maslahat* memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam.

Hukum Islam menekankan pentingnya tegaknya keadilan, sebab keadilan merupakan bagian dari akhlak Islami yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan serta kepada seluruh umat manusia. Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup seluruh bidang kehidupan. Penegakan keadilan akan membawa kebaikan bagi masyarakat, sementara pengabaian terhadap keadilan dapat menyebabkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, mengesampingkan keadilan dalam perspektif Islam dipandang sebagai suatu bentuk kesalahan dan dosa di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan pandangan peneliti, pelaksanaan bantuan hukum gratis oleh LBH Peradi Malang Raya sudah mencerminkan prinsip *Maslahah*, karena bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan hukum namun terbentur pada kendala biaya. Setiap tindakan yang memberikan manfaat atau kebaikan dalam Islam dikategorikan sebagai *maslahah*, dan dalam

hal ini, bantuan hukum cuma-cuma dapat dianggap sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan tersebut.

Jika ditinjau dari sisi keberadaan atau eksistensinya, bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, karena layanan ini merupakan bentuk kemaslahatan dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep *masalah mursalah*, yakni segala upaya yang bertujuan untuk mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan adanya layanan bantuan hukum gratis, masyarakat miskin menjadi lebih terbantu dalam menyelesaikan perkara hukumnya, termasuk dalam hal administrasi. Sehingga, mereka tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap bantuan hukum dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapi.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (dasar pertimbangan hukum), pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat digolongkan ke dalam kategori *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya, meskipun tidak berada pada tingkat kebutuhan primer (*daruriyah*). Jenis kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan lima kebutuhan pokok dalam *maqasid al-syari'ah*, tetapi berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, bantuan hukum gratis berfungsi

sebagai fasilitas pendukung yang mempermudah masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dalam memenuhi hak hukumnya tanpa terkendala biaya.

Praktik pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya merupakan bentuk implementasi dari pelayanan hukum yang bertujuan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap keadilan, khususnya dalam hal penyelesaian administratif perkara hukum tanpa dikenakan biaya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan seperti penipuan atau eksploitasi terhadap pihak yang berperkara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam bantuan hukum cuma-cuma dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan materiil dari pihak yang dibantu.

Jika dikaji berdasarkan salah satu tujuan utama Hukum Islam, yakni memberikan kemudahan bagi manusia dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka praktik pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebaliknya, praktik tersebut justru selaras dengan semangat syariat dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui layanan hukum gratis, masyarakat miskin memperoleh kemudahan dalam mengakses keadilan tanpa hambatan biaya, yang pada gilirannya

mendukung tercapainya prinsip keadilan sosial. Islam mendorong terciptanya kemanfaatan dalam interaksi sosial sebagai bagian dari implementasi *maqasid al-syariah*, sehingga segala bentuk upaya yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada sesama dipandang sebagai tindakan yang dianjurkan dalam Islam.

Dalam perspektif Hukum Islam, pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma termasuk dalam kategori perbuatan yang mubah (diperbolehkan), karena memberikan kemanfaatan serta membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan keadilan namun tidak memiliki kemampuan finansial. Keberadaan layanan ini menjadi instrumen penting dalam membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pendampingan hukum secara gratis, terutama dalam menghadapi proses peradilan. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, yakni upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga tujuan-tujuan *syara*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lumajang, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang menyelenggarakan layanan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan minim pemahaman hukum. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi dan informasi hukum, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan maupun permohonan, serta penyediaan informasi mengenai organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberikan layanan secara cuma-cuma. Pelaksanaan layanan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi, dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Efektivitas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang jika diukur berdasarkan konsep masalah mursalah dan lima faktor menunjukkan bahwa pelayanan telah mendekati tujuan yang diharapkan. Dari segi peraturan perundang-undangan, layanan telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014. Dari aspek penegak hukum, petugas posbakum telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun masih dijumpai

keterbatasan dalam waktu pelayanan dan ketelitian dalam dokumen. Sarana dan fasilitas di Pengadilan Negeri Lumajang sudah tergolong memadai. Namun dari sisi masyarakat, masih ditemukan kendala berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan posbakum serta ketidaklengkapan berkas yang sering menghambat proses layanan. Secara budaya, kehadiran posbakum turut mengubah pandangan masyarakat bahwa akses terhadap keadilan terbuka bagi semua golongan, termasuk masyarakat tidak mampu. Dalam perspektif Hukum Islam, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya di Pengadilan Negeri Lumajang merupakan bentuk perwujudan dari prinsip *masalahah* yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'*. Secara lebih spesifik, bantuan hukum gratis ini dapat dikategorikan sebagai *masalahah mursalah* dan *masalahah hajiyyah*, karena berperan penting dalam meringankan beban masyarakat dalam proses hukum. Selama dilaksanakan dengan amanah dan tidak disalahgunakan, layanan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan dan kemaslahatan sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas layanan tersebut ke depannya, antara lain::

1. Pengadilan Negeri Lumajang diharapkan lebih mengintensifkan kegiatan

sosialisasi terkait layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama layanan ini. Meskipun informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum telah tersedia, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan ini maupun cara mengaksesnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyebaran informasi secara lebih aktif melalui berbagai media, termasuk media sosial, brosur, papan pengumuman di kantor desa, serta penyuluhan hukum secara langsung di masyarakat.

2. Kedepannya diharapkan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dapat diselenggarakan secara lebih maksimal, efektif, dan profesional. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pelatihan teknis dan etis kepada para petugas posbakum sebelum mereka menjalankan tugas, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Handayani, Febri. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Hendarso, Bambang, Moh. Mahfud MD, dan Nenad Bago. *Panduan Bantuan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahdi, Imam, Supardi, dan Wery Gusmansyah. *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenademia Group, 2019.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017, 195.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D: Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.

Jurnal

- Agatha, Ellen Mahendra dan Dyva Claretta. "Progam Pendayagunaan Masyarakat pada Kegiatan LMI Innovation Weeks 2023." *Jurnal pengabdian kepada masyarakat* Vol.3 No.1 (2023): 235.
- Andry, Hendry. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim kabupaten Pelalawan." *Jurnal Wedana*, Vol. VII, No. 2 (Oktober, 2021): 3.
- Annur, Haditsah. "Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes." *Jurnal Ilmiah* Volume 10, No.2 (Agustus 2018): 160.
- Kai, Harry Novianto. "Aplikasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Android." *Jurnal Teknik Informatika* vol.13 no.4, (2018): 2.
- Nurtresna, Robby, dan Mabsuti. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* Vol. 4 No. 2 (Mei-Agustus 2024).

- Pratiwi, Mutia Ajeng, dan Jumino. “Efektivitas Aplikasi iPusnas Sebagai Sarana Temu Balik Informasi Elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Vol.7 No. 4 (2018): 234.
- Rahman Arif, Andry. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Dikota Bandar Lampung.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.1, Januari-Maret (2015): 106-107.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum, Ar-Razi.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 (2018): 6.
- Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan, dan Guntar Mahendro. “Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 30 (Januari 2022): 209-210.
- Sofyan, Ady. “Maslahih Musrsalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf.” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Oktober, (2018): 259-260.
- Ulva, Yuhana, Mhd Fakhurrahman Arif, dan Ahmad Luthfi. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomer 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 5, Edisi II (Desember 2022): 41.
- Winata, Septiani Putri. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016.” *Jom Fisip* 5, no. 1 (2018): 4.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22966>.

Tesis

- Soebagyo, Soengeng Ari. “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Skripsi

- Erina. “Peranan Pos Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dan Mantan Istri”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rizki, Dinda Dwi Putri. “Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2

Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Setiawan, Aziz. “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sunarsih. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.06 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Terjemahan Al-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur’an dan Terjemahan*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 142.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Jakarta: 2014.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Jakarta: 2015.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. “Kemiskinan Kabupaten Tahun 2024.” Diakses 2 Oktober 2024.
https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/amlqcg%3D%3D.

Efektif. KBBI Daring. Diakses pada tanggal 11 November 2024.
<http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

“Jumlah Penduduk Per Desa Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2024.” Diakses 2 Oktober, 2024. <https://search.app/A4eiFkMHtR4fjd5VA>.

Masyarakat. KBBI Daring. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
<https://kbbi.web.id/masyarakat.html>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Lumajang

Kelas 1B. Diakses 2 Oktober 2024.

https://www.pnlumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=395.

Mawarni, Indah. “Mengenal Lembaga Penegak Hukum yang Ada di Indonesia.” *Detiksumut*. 15 Mei, 2024.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7340704/mengenal-lembaga-penegak-hukum-yang-ada-di-indonesia>.

Miskin. KBBI Daring. Diakses pada tanggal 12 November 2024.

<https://kbbi.web.id/miskin.html>.

Peran. KBBI Daring. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

“Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lumajang.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. 25 Oktober, 2009.

https://www.pnlumajang.go.id/index.php?Itemid=397&id=735&option=com_content&view=article

Dokumen Posbakum Pengadilan Negeri Lumajang

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Data di Pengadilan Negeri Lumajang.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Tentang Penetapan Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailana Nur Yukha

NIM : 212102030072

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hal penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali serta tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2025



Lailana Nur Yukha
NIM: 212102030072

**Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan
Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Di Pengadilan Negeri Lumajang**

A. Observasi

1. Lokasi atau tempat di kantor Pengadilan Negeri Lumajang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
2. Pemberian layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang.

B. Pedoman Wawancara

1. Apa arti pos bantuan hukum bagi pengadilan?
2. Apa latar belakang Pengadilan Negeri Lumajang menyelenggarakan layanan pos bantuan hukum?
3. Apa tujuan diselenggarakannya pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
4. Sejak kapan pos bantuan hukum beroperasi di Pengadilan Negeri Lumajang?
5. Sebelum ada pos bantuan hukum, bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
6. Bagaimana jam oprasional pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
7. Bagaimana mekanisme kerja pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang dalam memberikan layanan bantuan hukum?
8. Apa saja jenis layanan yang diberikan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang kepada masyarakat miskin?
9. Bagaimana sistem kerja sama antara Lembaga Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Lumajang?
10. Bagaimana alur masyarakat mengakses layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
11. Siapa saja yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dari pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?

12. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
13. Bagaimana jika ada pelanggaran selama kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum?
14. Berapa anggaran yang disiapkan untuk layanan pos bantuan hukum pada tahun 2024-2025?
15. Berapa jumlah masyarakat yang mengakses layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang setiap bulannya?
16. Apakah ada program sosialisasi mengenai layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang kepada masyarakat miskin?
17. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui ada layanan pos hukum di Pengadilan Negeri Lumajang?
18. Bagaimana pendapat bapak/ibu setelah menerima layanan pos bantuan hukum?





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 74 Karang Sari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67352 www.pn-lumajang.go.id, pn.lmj.umum@yahoo.co.id

Lumajang, 11 Februari 2025

Nomor : 310 /KPN.W14.U14/HM2.1.4/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di -
Jember

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-726/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025 tanggal 05 Februari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian Lapangan atas nama Lailana Nur Yukha di Pengadilan Negeri Lumajang, bersama surat ini kami memberikan persetujuan kepada Sdri. Lailana Nur Yukha untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang
Sekretaris

SLAMET SONGIHARTO
NIP. 19690417 199103 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 74 Karangsari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352 uamw.pn-lumajang.go.id , pn.lnj.umum@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 812 /SEK.W14-U14/KP05/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET SOEGIHARTO
NIP : 19690417 199103 1001
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lailana Nur Yukha
NIM : 212102030072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB, dengan judul penelitian "Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Lumajang, terhitung mulai tanggal 17 s.d. 20 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 10 April 2025

Sekretaris
Pengadilan Negeri Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SLAMET SOEGIHARTO
NIP. 19690417 199103 1001

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Tenny Pantow Tambariki selaku Panitera Pengadilan
Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Sri Agung Ningrum selaku Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Bapak Mohammad Aris selaku Ketua LBH Peradi Malang
Raya Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Salsabila Widya selaku Petugas Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Wiwik Wahyuni selaku masyarakat penerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Bapak Nur Hasim selaku masyarakat penerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang

BIODATA PENULIS



Nama : Lailana Nur Yukha
NIM : 212102030072
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 11 Januari 2003
Alamat : Dusun Bulak Wareng, Desa Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Email : lailananuryukha@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Sunan Ampel (2007-2009)
2. SDN Sememu 02 (2009-2015)
3. MTs Miftahul Midad (2015-2018)
4. SMAN 1 Tempeh (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)